

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULAWASI UTARA, TENGAH,
GORONTALO DAN MALUKU UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TAHUNA**

**LAPORAN KINERJA (LAKIN)
TAHUN 2024**



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TAHUNA

PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tahuna dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Pratama Tahuna. LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good government* secara berkesinambungan.

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran strategi, program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Tentunya seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna berkomitmen dan bekerja sama untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi di segala bidang demi tercapainya sasaran target-target yang dibebankan.

Tahuna, 31 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Tommy Yulianto



DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	8
B. Realisasi Anggaran	146
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	147
D. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	147
BAB IV PENUTUP	148
LAMPIRAN.....	149

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna merupakan kantor pajak yang ada di bawah Kanwil Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Saat ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna terletak di Jalan Tatehe No.62, Santiago, Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Kantor Pajak Pratama Tahuna memiliki wilayah kerja di beberapa kepulauan yang terdiri dari:

1. Kabupaten Kepulauan Sangihe
2. Kabupaten Kepulauan Talaud
3. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Dengan wilayah kerja merupakan daerah kepulauan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi KPP Pratama Tahuna dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan dan menjalankan fungsi organisasi. Dalam Upaya mencapai target, KPP Pratama tahuna menghadapi berbagai permasalahan yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut.

1. Wilayah kerja yang luas dan ditambah lagi dengan bentuk wilayah kepulauan mengharuskan kegiatan *extra effort* pengawasan dilakukan dengan jumlah pegawai yang terbatas;
2. Lokasi Wajib Pajak yang sulit dijangkau belum didukung sepenuhnya oleh sarana transportasi yang memadai, misal Kendaraan 4WD, Transportasi Air;
3. Terdapat kendala jaringan dan internet yang belum stabil dan merata di daerah-daerah tertentu.
4. Minimnya ketersediaan tempat pembayaran pajak/bank persepsi di daerah tertentu;
5. Terdapat *remote area* yang tidak terjangkau oleh akses internet (*blank spot*);
6. Kompetensi pegawai belum merata.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal struktur organisasi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Tahuna termasuk dalam KPP Pratama Kelompok II yang terdiri atas:

1. Satu Subbagian, delapan Seksi dan satu Kelompok Jabatan Fungsional;
 - Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
 - Seksi Penjaminan Kualitas Data;
 - Seksi Pelayanan;
 - Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
 - Seksi Pengawasan I;
 - Seksi Pengawasan II;
 - Seksi Pengawasan III;
 - Seksi Pengawasan IV;
 - Seksi Pengawasan V;
 - Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak.
2. Satu Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yaitu:
 - KP2KP Talaud

C. Sistematika Laporan

Adapun sistematika laporan atas Laporan Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna adalah sebagai berikut.

1. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, dan sistematika laporan

2. Perencanaan kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar yang terdiri dari, rencana strategis dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024.

3. Akuntabilitas

Pada bab ini akan diuraikan terkait Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Kinerja lain-lain, dan Evaluasi serta Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

4. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024, terdapat beberapa poin yang tertuang dalam Rencana Strategis DJP untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan Negara yang Optimal.
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunn 2024

Perjanjian Kinerja menjadi tujuan dan sasaran akhir yang harus dicapai oleh instansi dalam dalam suatu periode. Perjanjian kinerja mencakup target kinerja, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, serta indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian tersebut. Terdapat beberapa aspek dalam cakupan perjanjian kinerja seperti Tujuan dan sasaran yang spesifik, Indikator kinerja, waktu dan evaluasi, serta tanggung jawab dan peran. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2020-2024 memiliki kaitan yang erat dengan Perjanjian Kinerja dari KPP Pratama Tahuna karena Renstra tersebut berfungsi sebagai pedoman jangka panjang bagi DJP dan unit vertikalnya untuk mencapai visi, misi, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Renstra memuat arah dan prioritas kebijakan yang lebih luas, sementara Perjanjian Kinerja adalah alat untuk menurunkan dan mengimplementasikan sasaran-sasaran dari Renstra sehingga visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, KPP Pratama Tahuna mengacu pada dokumen Renstra DJP 2020 – 2024, dengan bertumpu pada tujuan dan sasaran strategis yang lebih luas. Adapun proses penyusunan Perjanjian Kinerja dimulai dengan pembuatan Peta Strategis yang memuat visi organisasi dengan struktur penyesuaian sasaran program/kegiatan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dari KPP Pratam Tahuna.

Perjanjian Kinerja memuat macam-macam sasaran program/kegiatan, antara lain:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif
7. Penegakan hukum Yang efektif

8. Data dan informasi yang berkualitas
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Selain hal tersebut diatas penjabaran lebih lanjut dari Perjanjian Kinerja KPP Pratama Tahuna membagi target realisasi kedalam Triwulan I, Triwulan II, Semester I, Triwulan II, Triwulan IV dan Tahunan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya untuk memonitoring pencapaian realisasi tiap IKU agar tidak keluar dari lajur positif. Selain itu, Perjanjian Kinerja juga memuat Inisiatif Strategis yang menjabarkan tiap Indikator Kinerja Utama (IKU) agar berjalan dan dapat dilaksanakan program dengan sasaran yang tepat.

Terdapat adendum pada Perjanjian Kinerja KPP Pratama Tahuna, dengan nomor PK-11A/WPJ.16/2024. Adendum tersebut memuat perubahan dari sasaran strategis Indikator Kinerja Utama berupa Indeks Penilaian Integritas Unit, yang semula memiliki target hanya pada Triwulan IV atau Tahunan, mengalami perubahan target menjadi Triwulan III, Triwulan IV dan Tahunan.

C. Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tahuna

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi DJP serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	98,14
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							98,14
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,01%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,01
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	95,58	Max	P/L	19,00%	42,22%	95,58
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	104,70
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108,42
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	99,97%	Max	E/L	26,00%	57,78%	99,97
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	147,11%	Max	P/L	19,00%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,97
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,97%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,97
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,50
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,69
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,38%	Max	E/M	21,00%	50,00%	111,38
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							114,11

6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	117,04%	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,04
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	105,30%	Max	P/M	14,00%	33,33%	105,30
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	108,04%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	87,90%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	117,17
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							114,34
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	116,97	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,97
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	98,19	Max	P/M	14,00%	33,33%	115,52
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,51	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,57
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,79

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Indikator Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi : KPP Pratama Tahuna
Tahun : 2024

KODE IKU	NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET		REALISASI		GAP
			%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$	100,00%	209.916.244.000	100,01%	209.960.562.902	
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas})$	100		95,58%		
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	$1,2 \times \text{Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Tepat waktu + Tidak Tepat Waktu}$	100,00%		147,11%		
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$	100,00%		99,97%		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$	100,00%		100,97%		
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (4\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$	74,00%		88,00%		
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	Indeks Hasil Survei	100,00%		111,38%		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$	90,00%		117,00%		

6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Wilayah))	100,00%		117,04%																						
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Jumlah WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti / target dafnom STP yang seharusnya ditindaklanjuti	x 100%	100,00%	120,00%																						
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	(15% x Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSP) + (25% x Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) + (30% x Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan) + (25% x Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu) + (5% x Capaian Persentase Nilai SKP Terbit dibanding dengan Nilai Restitusi)		80,00%	120,00%																						
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (30% x Variabel Tindak Lanjut DSP) (20% x Variabel Pencairan DSP)		75,00%	108,04%																						
7c-N	Persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan	Jumlah tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan yang disetujui Komite Pusat Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x 100%	100,00%	100,00%																						
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	$\frac{(Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan + Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan)}{2}$	x 100%	100,00%	120,00%																						
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	$30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right)$		55,00%	120,00%																						
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan kebidanan SDM	(Persentase Pejabat Struktural yang memenuhi standar kompetensi X 60%) + (Persentase Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum yang memenuhi standar kompetensi) X 40%		77,00%	100%																						
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi		100,00%	116,97%																						
9c-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko		90,00%	99,51%																						
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Triwulan I s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (indeks 100) Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)		100,00%	120,00%																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indeks Tw IV</th> <th>Formula konversi Tw IV</th> <th>Kriteria Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120</td> <td>120</td> <td>Realisasi IKKPA > 95,00</td> </tr> <tr> <td>100 < X < 120</td> <td>100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2</td> <td>(91,00 < realisasi IKKPA < 95,00)</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td></td> <td>Realisasi IKKPA = 91,00</td> </tr> <tr> <td>80 < X < 100</td> <td>80 + (realisasi IKKPA - 80) : 0,55</td> <td>(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>79,9</td> <td>79,9</td> <td>Realisasi IKKPA < 80,00</td> </tr> </tbody> </table>	Indeks Tw IV	Formula konversi Tw IV	Kriteria Indeks	120	120	Realisasi IKKPA > 95,00	100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2	(91,00 < realisasi IKKPA < 95,00)	100		Realisasi IKKPA = 91,00	80 < X < 100	80 + (realisasi IKKPA - 80) : 0,55	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)	80	80		79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00				
Indeks Tw IV	Formula konversi Tw IV	Kriteria Indeks																									
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00																									
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2	(91,00 < realisasi IKKPA < 95,00)																									
100		Realisasi IKKPA = 91,00																									
80 < X < 100	80 + (realisasi IKKPA - 80) : 0,55	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)																									
80	80																										
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00																									

Pada Tahun 2024 ini, KPP Pratama Tahuna mencapai Nilai Kinerja Organisasi sebesar **108,79**, sedangkan tahun 2022 yaitu **114,44** dan 2021 sebesar **111,48**, jika dilihat dari dua tahun sebelumnya, bahwa KPP Pratama Tahuna senantiasa melaksanakan evaluasi dan perbaikan dari tahun pertahun meskipun mengalami penurunan namun tidak kurang dari angka 100% Capaian Kinerja Organisasinya dan sebagai bentuk komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik demi institusi Direktorat Jenderal Pajak. Berikut ini kami sajikan detail pencapaian per IKU pada KPP Pratama Tahuna.

1. Penerimaan pajak negara yang optimal

1a – CP : Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

➤ Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4		Yearly
Target	21,00%	46,00%	46,00%	72,00%	72,00%	100,00%		100,00%
Realisasi	16,47%	35,00%	35,00%	56,74%	56,74%	100,01%		100,01%
Capaian	78,43%	76,09%	76,09%	78,81%	78,81%	100,01%		100,01%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Triwulan I-IV Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

b. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi 1) pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

c. Formula IKU :

Formula	
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$	

d. Realisasi IKU

Jenis Pajak	2023	2024
PPN dan PPnBM	132.766.765.010,00	119.427.950.004,00
411211 - PPN Dalam Negeri	132.697.939.374,00	119.089.095.049,00
411212 - PPN Impor	19.044.330,00	199.264.103,00
411221 - PPnBM Dalam Negeri	40.159.279,00	83.606.730,00
411219 - PPN Lainnya	9.622.027,00	55.984.122,00
PPh Non Migas	87.948.745.817,00	90.010.118.458,00
411121 - PPh Pasal 21	54.492.012.449,00	61.883.916.947,00
411128 - PPh Final & FLN	23.263.745.456,00	16.652.722.381,00
411126 - PPh Pasal 25/29 Badan	3.543.833.356,00	4.199.683.209,00
411122 - PPh Pasal 22	3.346.168.773,00	3.853.075.945,00
411124 - PPh Pasal 23	2.359.104.749,00	2.639.147.761,00
411125 - PPh Pasal 25/29 OP	869.009.149,00	771.728.735,00
411123 - PPh Pasal 22 Impor	1.790.000,00	10.049.411,00
411127 - PPh Pasal 26	10.000,00	-205.931,00
411141 - PPh 21 Ditanggung Pemerintah	53.772.376,00	0,00
411148 - PPh Final Ditanggung Pemerintah	19.299.509,00	0,00
PBB dan BPHTB	868.545.475,00	520.597.111,00
411315 - Pendapatan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	641.756.404,00	394.009.597,00
411319 - Pendapatan PBB Sektor Lainnya	226.789.071,00	126.587.514,00
Pendapatan atas PL dan PIB	898.892,00	1.400.000,00
411611 - Bea Meterai	707.000,00	1.400.000,00
411619 - Pajak Tidak Langsung Lainnya	191.892,00	0,00
TOTAL	221.584.955.194,00	209.960.065.573,00

Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak 2023 dan 2024

Dari tabel yang diberikan, penerimaan pajak total mengalami penurunan dari Rp221.584.955.194,00 pada 2023 menjadi Rp209.960.065.573,00 pada 2024. Ini berarti terjadi penurunan sekitar Rp11,62 miliar atau sekitar -5,2%.

Berikut adalah analisis kenaikan dan penurunan pada beberapa jenis pajak utama serta alasan yang mungkin menyebabkan perubahan tersebut.

a. Pajak yang Mengalami Penurunan

PPN dan PPhBM (Penurunan: Rp13,34 triliun) atau sebesar 10,1%. hal ini dapat terjadi karena beberapa hal antara lain: Penurunan konsumsi domestik **akibat daya beli masyarakat yang melemah**, pergeseran belanja barang dan modal menjadi hibah ke KPU serta, Inflasi atau kenaikan harga barang, **yang menekan konsumsi masyarakat.**

PPh Final & FLN (Penurunan: Rp6,61 triliun) atau sebesar (-28,4%) hal ini dapat terjadi karena: **Penurunan penerimaan dari sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) yang terkena dampak perlambatan ekonomi akibat menurunnya dana DAU dan DAK, Adanya relaksasi pajak final untuk UMKM atau sektor tertentu.** PBB dan BPHTB (Penurunan: Rp348 miliar) **atau sebesar (-40,1%)** penyebab terjadi penurunan adalah: Menurunnya aktivitas industri tambang **karena masih dalam proses sengketa serta penurunan transaksi properti yang memengaruhi BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).**

b. Pajak yang Mengalami Kenaikan

PPh Pasal 21 (Kenaikan: Rp7,39 triliun) sebesar (+13,6%), hal ini terjadi karena :Pertumbuhan lapangan kerja **atau kenaikan gaji karyawan**, Peningkatan kepatuhan pajak **dari wajib pajak individu.** Kebijakan pemotongan pajak karyawan yang lebih ketat. PPh Pasal 25/29 Badan (Kenaikan: Rp656 miliar) naik sebesar (+18,5%) penyebab kenaikan tersebut adalah : Peningkatan laba perusahaan, **sehingga pembayaran pajak lebih tinggi**, Lebih ketatnya pengawasan pajak terhadap perusahaan.

PPN Impor (Kenaikan: Rp180,22 miliar) 2023 sebesar (+946%) hal ini disebabkan peningkatan volume impor seiring dengan membaiknya ekonomi dan permintaan barang impor dan kenaikan tarif PPN untuk barang impor tertentu. Bea Meterai (Kenaikan: Rp693 juta) 2023 naik sebesar (+97,9%) hal ini disebabkan peningkatan transaksi dokumen yang dikenai bea meterai dan Kebijakan penyesuaian tarif bea meterai.

➤ **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	94,58%	109,12%	140,45%	111,74%	100,01%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Realisasi penerimaan Tahun 2020 (94,58%) tidak mencapai target (di bawah 100%), kemungkinan besar akibat dampak pandemi COVID-19 yang memperlambat aktivitas ekonomi. Banyak sektor usaha mengalami penurunan pendapatan, yang menyebabkan penurunan pembayaran pajak. Pemerintah juga memberikan insentif pajak untuk membantu pemulihan ekonomi, yang bisa berkontribusi pada rendahnya realisasi penerimaan pajak.

Pada Tahun 2021 (109,12%) terjadi peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan penerimaan pajak melebihi target. Pemulihan ekonomi mulai terjadi setelah pandemi, dengan aktivitas bisnis yang meningkat. Sektor pemerintah yang mendominasi 85% dari total penerimaan memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian ini.

Realisasi Tahun 2022 (140,45%) terdapat lonjakan signifikan dalam realisasi pajak menunjukkan pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Terdapat ada peningkatan belanja pemerintah dan program stimulus yang berdampak positif pada penerimaan pajak. Kepatuhan pajak yang lebih baik atau adanya kebijakan fiskal tertentu juga mendorong peningkatan penerimaan.

Tahun 2023 (111,74%) meskipun masih di atas 100%, realisasi pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena efek dari lonjakan tahun 2022 yang luar biasa, sehingga tahun 2023 kembali ke tren yang lebih stabil.

Realisasi Tahun 2024 (100,01%) menunjukkan target yang lebih realistis dan pencapaian yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian telah mencapai titik keseimbangan setelah fluktuasi yang tinggi di tahun-tahun sebelumnya. Dominasi sektor pemerintah dalam penerimaan pajak (85%) tetap menjadi faktor utama dalam pencapaian ini.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,01%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- pemanfaatan sumber daya alam daerah meliputi sektor perkebunan (skala rumah tangga), perikanan dan juga pengolahan;
- perbaikan infrastruktur dengan dibangunnya bandara, pelabuhan dan juga jalan nasional;
- penguatan regulasi dengan ditandatanganinya beberapa Perjanjian Kerjasama; dan
- intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak.

- **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,01%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, kenaikan alokasi DAK Fisik Kabupaten Kep. Sangihe memberikan kontribusi yang signifikan pada Tahun 2024.

➤ **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Berikut adalah analisis komprehensif terkait pencapaian kinerja penerimaan pajak dengan berbagai aspek yang diminta:

- **Analisis Upaya-Upaya Extra Effort yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Untuk mencapai target penerimaan pajak, beberapa upaya ekstra yang dilakukan antara lain:

- a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak: Optimalisasi pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang berpotensi memiliki kewajiban lebih besar.
- b. Peningkatan kepatuhan melalui sosialisasi dan edukasi pajak.
- c. Digitalisasi Layanan Perpajakan: Penguatan layanan berbasis teknologi seperti e-filing dan e-billing untuk mempermudah pembayaran pajak.
- d. Integrasi sistem perpajakan dengan data keuangan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pemungutan pajak.
- e. Kerja Sama dengan Sektor Pemerintah dan Swasta: Pemanfaatan data sektor pemerintah yang menyumbang 85% dari penerimaan pajak untuk mencegah potensi kebocoran. Kolaborasi dengan dunia usaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor-sektor utama.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan:

- a. Pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang mendorong peningkatan aktivitas usaha.
- b. Meningkatnya kepatuhan pajak akibat sosialisasi dan sistem perpajakan yang lebih transparan.
- c. Dominasi penerimaan dari sektor pemerintah yang memberikan kontribusi stabil terhadap pencapaian target.

Penurunan Kinerja (2023-2024):

- a. Faktor Ekonomi: Fluktuasi pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada penerimaan pajak, terutama jika terjadi perlambatan ekonomi global maupun domestik.
- b. Kebijakan Insentif Pajak: Pemberian relaksasi atau insentif pajak untuk mendorong investasi dapat mengurangi penerimaan jangka pendek.

- c. Kepatuhan Wajib Pajak: Masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya patuh atau yang menghindari pajak.

Alternatif Solusi:

- a. Memperkuat strategi pengawasan terhadap wajib pajak dengan risiko kepatuhan rendah.
- b. Mendorong optimalisasi pajak dari sektor digital dan ekonomi kreatif yang berkembang pesat.
- c. Melakukan reformasi kebijakan perpajakan agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi.

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi Pemungutan Pajak:

- a. Digitalisasi sistem perpajakan mengurangi biaya operasional dalam pemungutan pajak dan meningkatkan efisiensi administrasi.
- b. Penggunaan data analytics dalam pengawasan pajak membantu mengidentifikasi wajib pajak yang berisiko tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- c. Optimalisasi SDM:
- d. Penguatan kapasitas pegawai pajak melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan di bidang pajak digital dan analisis data.
- e. Redistribusi pegawai berdasarkan kebutuhan strategis untuk mengoptimalkan pemungutan pajak.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program yang Berhasil Menunjang Penerimaan Pajak:

- a. Ekstensifikasi Wajib Pajak: Program pemutakhiran data dan penambahan jumlah wajib pajak baru.
- b. Pajak Digital: Implementasi pajak untuk transaksi digital (e-commerce dan layanan streaming) memberikan kontribusi signifikan.
- c. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah: Sinergi dengan daerah dalam meningkatkan pajak daerah dan nasional.

Program yang Kurang Efektif:

- a. Insentif Pajak yang Tidak Tepat Sasaran: Beberapa insentif justru mengurangi potensi penerimaan tanpa dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

- b. Keterbatasan Pengawasan Pajak: Kurangnya sumber daya dalam pemeriksaan lapangan menyebabkan masih adanya penghindaran pajak.
- **Analisis atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah Disusun pada Periode Sebelumnya dalam Pencapaian Kinerja**
Mitigasi Risiko Kepatuhan Pajak:
 - a. Sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mendeteksi transaksi mencurigakan.
 - b. Peningkatan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh.
 - c. Mitigasi Risiko Ekonomi:
 - d. Penerapan kebijakan pajak yang fleksibel dalam merespons perubahan ekonomi.
 - e. Diversifikasi sumber penerimaan pajak untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.
 - f. Mitigasi Risiko Digitalisasi:
 - g. Peningkatan keamanan data untuk menghindari kebocoran informasi wajib pajak.
 - **Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala**
Kendala yang Dihadapi:
 - a. Ketidakpatuhan Wajib Pajak: Masih adanya praktik penghindaran pajak dan pelaporan yang tidak akurat.
 - b. Keterbatasan Data Terpadu: Sinkronisasi data antar instansi masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak.
 - c. Langkah-langkah Penyelesaian:
 - d. Peningkatan Integrasi Data: Penguatan sistem perpajakan berbasis big data untuk memantau transaksi wajib pajak secara real-time.
 - e. Edukasi dan Insentif Kepatuhan: Kampanye kepatuhan pajak dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak patuh.
 - f. Diversifikasi Sumber Penerimaan: Pengembangan pajak digital dan pajak berbasis karbon untuk meningkatkan pendapatan negara.
 - **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat Pencapaian IKU dengan Memperhatikan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)**
Akses terhadap Layanan Pajak:
 - a. Penyediaan layanan pajak yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti layanan daring dan pusat informasi berbasis suara.

- b. Kemudahan akses bagi masyarakat di daerah terpencil melalui layanan pajak digital dan mobile tax office.

Kontrol dan Partisipasi:

- a. Keterlibatan kelompok perempuan dan UMKM dalam kebijakan pajak, termasuk skema pajak yang lebih adil bagi pelaku usaha kecil.
- b. Pelatihan pajak bagi kelompok rentan agar mereka lebih memahami kewajiban dan manfaat perpajakan.

Manfaat Pencapaian IKU terhadap Kelompok Rentan:

- a. Penggunaan pajak untuk program kesejahteraan sosial, seperti bantuan tunai bagi perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas.
- b. Pengalokasian pajak untuk infrastruktur yang lebih inklusif, seperti fasilitas publik yang ramah disabilitas.

➤ **Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Peran Bendahara dalam Pengelolaan Pajak Pemerintah: Memastikan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh bendahara instansi pemerintah berjalan efektif dan sesuai regulasi • Pemanfaatan Pengeluaran Pemerintah untuk Peningkatan Kepatuhan Pajak: Menggunakan belanja pemerintah sebagai alat untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan. • Program Edukasi Pajak Berbasis Sektor (Nelayan, Pedagang, dan UMKM): Meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak di sektor-sektor ekonomi yang sulit dijangkau, seperti nelayan, pedagang kecil, dan UMKM. • Integrasi Data Perdagangan untuk Optimalisasi Pajak: Memastikan bahwa transaksi perdagangan, terutama di sektor informal dan digital, tercatat dengan baik untuk meningkatkan penerimaan pajak • Pemetaan dan Pengumpulan Data Shadow Economy untuk Perluasan Basis Pajak: Mengurangi kebocoran pajak dengan mendeteksi aktivitas ekonomi yang belum dilaporkan dan meningkatkan kepatuhan di sektor informal. 	2025

1b – CP : Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

➤ Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	115,00%	109,47%	109,47%	99,02%	99,02%	95,58%	95,58%
Capaian	115,00%	109,47%	109,47%	99,02%	99,02%	95,58%	95,58%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Triwulan I-IV Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

- Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- 1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- 2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- 2) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- 2) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu

periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama ditahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

- Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

- 1) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- 2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu \leq 8%.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

c. Formula

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(Komponen pertumbuhan nasional \times 60\%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja \times 40\%)$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi bulan =	$\frac{ \text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas} }{\text{Proyeksi penerimaan kas}}$	X100%
Deviasi triwulan =	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$	
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	$\frac{\Sigma \text{Deviasi triwulan } n \text{ (tn)}}{n}$	

d. Realisasi IKU

Sektor	Nama	2023	2024
O	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	170.676.767.236	148.801.667.453
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	31.021.630.964	33.527.397.681
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.798.188.037	11.217.710.056
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	5.027.361.750	9.246.320.364
F	Konstruksi	975.439.984	2.482.988.027
Z	Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, Tidak/Belum Bekerja	2.200.189.929	1.388.217.470
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	231.178.565	1.325.608.434
C	Industri Pengolahan	373.463.518	691.385.162
B	Pertambangan dan Penggalan	35.000.000	312.594.080
H	Transportasi dan Pergudangan	310.103.877	291.653.421
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	95.881.441	218.746.631
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	435.411.258	210.484.283
M	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	77.613.761	59.948.857
S	Kegiatan Jasa Lainnya	70.606.720	54.937.797
P	Jasa Pendidikan	8.643.721	40.631.427
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	32.166.184	39.098.261
J	Informasi dan Komunikasi	157.375.994	38.062.181
unknown	Sektor Lainnya	31.250	7.610.269
N	Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	56.463.511	3.916.513
L	Real Estate	-	1.087.206
R	Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi	1.437.494	-
T	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga, Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	-	-
TOTAL		221.584.955.194	209.960.065.573

Secara keseluruhan, penerimaan pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar **5,25%** dibandingkan tahun 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan signifikan pada penerimaan **PPN dan PPnBM** serta **PBB dan BPHTB**. Meskipun beberapa komponen seperti **PPh Non Migas** dan **Bea Meterai** mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak cukup untuk menutupi penurunan pada komponen lainnya.

Faktor yang mungkin memengaruhi penurunan ini antara lain perubahan kebijakan pajak, penurunan aktivitas ekonomi, atau faktor eksternal seperti kondisi global yang memengaruhi sektor impor dan pertambangan. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami penyebab penurunan ini dan mengambil langkah-langkah strategis guna meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang.

➤ **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	53,45%	106,60%	97,26%	112,57%	95,58%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Fluktuasi realisasi IKU dari tahun ke tahun dikarenakan IKU ini memiliki dua komponen yaitu pertumbuhan realisasi pajak dan deviasi arus kas. Dua komponen tersebut memiliki pengaruh yang sama terhadap realisasi IKU. Realisasi IKU Stagnan dapat terjadi jika disaat pertumbuhan realisasi pajak positif sedangkan deviasi arus kas tidak tercapai dan sebaliknya. Realisasi IKU menjadi positif terjadi jika kedua komponen bernilai positif atau salah satu komponen mempunyai nilai yang lebih besar dari komponen yang lain.

Realisasi tahun 2024 sebesar 95.58% dikarenakan pertumbuhan penerimaan pajak yang turun di tahun lalu. Hal tersebut sudah dijelaskan pada di penjelasan IKU 1a-CP sebelumnya. Pertumbuhan minus dikarenakan penurunan alokasi DAK Fisik di Kabupaten Kep. Talaud dan Kabupaten SITARO, proyek pemerintah pusat yang sudah selesai dikerjakan, dan pengalihan alokasi belanja ke Pemilu/Pilkada

Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi dilakukan dengan menggunakan data yang ada terhadap Wajib Pajak eksisting. Ekstensifikasi dilakukan dengan pendekatan edukasi untuk menjangking wajib pajak baru. Selain itu, penggunaan data juga sangat penting dalam menjangking Wajib Pajak baru yang berkualitas.

➤ **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja		
	Target Tahun 2024 DJP	Target Tahun Renstra	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas			100%	95,58%
---	--	--	------	--------

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Realisasi tahun 2024 sebesar 95.58% dikarenakan pertumbuhan penerimaan pajak yang turun di tahun lalu. Hal tersebut sudah dijelaskan pada di penjelasan IKU 1a-CP sebelumnya. Pertumbuhan minus dikarenakan penurunan alokasi DAK Fisik di Kabupaten Kep. Talaud dan Kabupaten SITARO, proyek pemerintah pusat yang sudah selesai dikerjakan, dan pengalihan alokasi belanja ke Pemilu/Pilkada.

➤ **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional (jika ada)**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	100%	100%	95,58%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Meskipun realisasi penerimaan sudah mencapai target, akan tetapi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak mencapai target. Hal ini disebabkan turunnya PAGU Anggaran baik Pusat maupun daerah. Hal tersebut diperparah dengan bergesernya anggaran belanja modal/barang menjadi Hibah ke KPU.

Hal tersebut tidak berulang di Tahun 2025 sehingga diharapkan pertumbuhan akan lebih baik dari tahun 2024.

➤ **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU terkait Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas sejalan dengan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak yaitu:

- **Analisis Upaya-Upaya Extra Effort yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Untuk mencapai target penerimaan pajak, beberapa upaya ekstra yang dilakukan antara lain:

- a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak: Optimalisasi pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang berpotensi memiliki kewajiban lebih besar.
- b. Peningkatan kepatuhan melalui sosialisasi dan edukasi pajak.
- c. Digitalisasi Layanan Perpajakan: Penguatan layanan berbasis teknologi seperti e-filing dan e-billing untuk mempermudah pembayaran pajak.
- d. Integrasi sistem perpajakan dengan data keuangan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pemungutan pajak.
- e. Kerja Sama dengan Sektor Pemerintah dan Swasta: Pemanfaatan data sektor pemerintah yang menyumbang 85% dari penerimaan pajak untuk mencegah potensi kebocoran. Kolaborasi dengan dunia usaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor-sektor utama.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan:

- a. Pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang mendorong peningkatan aktivitas usaha.
- b. Meningkatnya kepatuhan pajak akibat sosialisasi dan sistem perpajakan yang lebih transparan.
- c. Dominasi penerimaan dari sektor pemerintah yang memberikan kontribusi stabil terhadap pencapaian target.

Penurunan Kinerja (2023-2024):

- a. Faktor Ekonomi: Fluktuasi pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada penerimaan pajak, terutama jika terjadi perlambatan ekonomi global maupun domestik.
- b. Kebijakan Insentif Pajak: Pemberian relaksasi atau insentif pajak untuk mendorong investasi dapat mengurangi penerimaan jangka pendek.
- c. Kepatuhan Wajib Pajak: Masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya patuh atau yang menghindari pajak.

Alternatif Solusi:

- a. Memperkuat strategi pengawasan terhadap wajib pajak dengan risiko kepatuhan rendah.
- b. Mendorong optimalisasi pajak dari sektor digital dan ekonomi kreatif yang berkembang pesat.

- c. Melakukan reformasi kebijakan perpajakan agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi.

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi Pemungutan Pajak:

- a. Digitalisasi sistem perpajakan mengurangi biaya operasional dalam pemungutan pajak dan meningkatkan efisiensi administrasi.
- b. Penggunaan data analytics dalam pengawasan pajak membantu mengidentifikasi wajib pajak yang berisiko tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Optimalisasi SDM:

- a. Penguatan kapasitas pegawai pajak melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan di bidang pajak digital dan analisis data.
- b. Redistribusi pegawai berdasarkan kebutuhan strategis untuk mengoptimalkan pemungutan pajak.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program yang Berhasil Menunjang Penerimaan Pajak:

- a. Ekstensifikasi Wajib Pajak: Program pemutakhiran data dan penambahan jumlah wajib pajak baru.
- b. Pajak Digital: Implementasi pajak untuk transaksi digital (e-commerce dan layanan streaming) memberikan kontribusi signifikan.
- c. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah: Sinergi dengan daerah dalam meningkatkan pajak daerah dan nasional.

Program yang Kurang Efektif:

- a. Insentif Pajak yang Tidak Tepat Sasaran: Beberapa insentif justru mengurangi potensi penerimaan tanpa dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi.
- b. Keterbatasan Pengawasan Pajak: Kurangnya sumber daya dalam pemeriksaan lapangan menyebabkan masih adanya penghindaran pajak.

- **Analisis atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah Disusun pada Periode Sebelumnya dalam Pencapaian Kinerja**

Mitigasi Risiko Kepatuhan Pajak:

- a. Sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mendeteksi transaksi mencurigakan.
- b. Peningkatan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh.

Mitigasi Risiko Ekonomi:

- a. Penerapan kebijakan pajak yang fleksibel dalam merespons perubahan ekonomi.
- b. Diversifikasi sumber penerimaan pajak untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.

Mitigasi Risiko Digitalisasi:

- a. Peningkatan keamanan data untuk menghindari kebocoran informasi wajib pajak.

- **Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala**

Kendala yang Dihadapi:

- a. Ketidapatuhan Wajib Pajak: Masih adanya praktik penghindaran pajak dan pelaporan yang tidak akurat.
- b. Keterbatasan Data Terpadu: Sinkronisasi data antar instansi masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak.
- c. Langkah-langkah Penyelesaian:
- d. Peningkatan Integrasi Data: Penguatan sistem perpajakan berbasis big data untuk memantau transaksi wajib pajak secara real-time.
- e. Edukasi dan Insentif Kepatuhan: Kampanye kepatuhan pajak dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak patuh.
- f. Diversifikasi Sumber Penerimaan: Pengembangan pajak digital dan pajak berbasis karbon untuk meningkatkan pendapatan negara.

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat Pencapaian IKU dengan Memperhatikan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)**

Akses terhadap Layanan Pajak:

- a. Penyediaan layanan pajak yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti layanan daring dan pusat informasi berbasis suara.
- b. Kemudahan akses bagi masyarakat di daerah terpencil melalui layanan pajak digital dan mobile tax office.

Kontrol dan Partisipasi:

- a. Keterlibatan kelompok perempuan dan UMKM dalam kebijakan pajak, termasuk skema pajak yang lebih adil bagi pelaku usaha kecil.
- b. Pelatihan pajak bagi kelompok rentan agar mereka lebih memahami kewajiban dan manfaat perpajakan.

Manfaat Pencapaian IKU terhadap Kelompok Rentan:

- a. Penggunaan pajak untuk program kesejahteraan sosial, seperti bantuan tunai bagi perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas.

- b. Pengalokasian pajak untuk infrastruktur yang lebih inklusif, seperti fasilitas publik yang ramah disabilitas.

➤ **Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah terkait perpajakan meliputi edukasi, pelaporan pajak, dan ketepatan dalam perhitungan pajak Meningkatkan edukasi dan sosialisasi Pengenalan sistem pajak coretax kepada masyarakat luas Memperkuat pengawasan berbasis data 	2025

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

2a – CP : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

➤ **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	21%	46%	46%	72%	72%	100%	100%
Realisasi	16,29%	36,14%	36,14%	59,02%	59,02%	99,97%	99,97%
Capaian	77,57%	78,57%	78,57%	81,97%	81,97%	99,97%	99,97%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Triwulan I-IV Tahun 2024

Capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2024 adalah 77,57% yang kemudian mengalami kenaikan pada Triwulan II menjadi 78,57%. Pada Triwulan III capaian IKU Kembali mengalami kenaikan menjadi 81,97% dan terakhir mengalami kenaikan pada Triwulan IV (Tahunan) menjadi 99,97%.

➤ **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	10466%	109,64%	120%	110,14%	99,97%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Realisasi IKU Tahun 2024 merupakan yang terendah dibandingkan dengan realisasi IKU lima tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan Pagu Anggaran Pemerintah Daerah sehingga Pembayaran Pajak juga mengalami penurunan.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	100%	99,97%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Nilai gap yang ada merupakan gap yang sangat kecil yaitu 0,03% dari target yang ditetapkan, hal itu disebabkan karena penurunan Pagu Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2024.

- **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100	-	99,97%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Nilai gap yang ada merupakan gap yang sangat kecil yaitu 0,03% dari target yang ditetapkan, hal itu disebabkan karena penurunan Pagu Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2024.

➤ **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam rangka mencapai keberhasilan kinerja, upaya yang dilakukan adalah melakukan Kerjasama dengan Pemerintah setempat untuk memastikan pembayaran pajak telah dilakukan dengan baik dan benar.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Penyebab kegagalan pencapaian target adalah penurunan Pagu Anggaran Pemerintah Daerah sehingga perlu dilakukan peningkatan Kerjasama dengan pemerintah setempat juga dengan mencari sumber penerimaan pajak dari sektor lain.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilaksanakan antara lain

- a. Mengalokasikan dan memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk mencapai hasil yang maksimal;
- b. Melakukan distribusi tugas secara tepat sesuai kompetensi ditengah keterbatasan jumlah pegawai yang ada;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk menjaga nilai kinerja.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah menjaga indicator – indicator kinerja dengan bobot tertinggi agar tetap pada nilai maksimal sehingga memudahkan dalam pencapaian target tahunan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi pada periode sebelumnya adalah melaksanakan pengawasan pembayaran masa (PPM) yang baik dan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi adalah penurunan Pagu Anggaran Pemerintah Daerah sehingga perlu dilakukan peningkatan Kerjasama dengan pemerintah setempat juga dengan mencari sumber penerimaan pajak dari sektor lain.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pengawasan pembayaran masa (PPM) yang telah dilaksanakan telah memperhatikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dengan memperhatikan GEDSI

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kinerja yang telah dilaksanakan tentu saja mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan visi yang ada.

➤ **Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Peningkatan Kerjasama dengan Pemerintahan Daerah setempat	2025
2. Melakukan optimalisasi pengawasan pada sector-sektor penentu yang lain	

2b – CP : Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

➤ **Perbandingan Antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	60.00%	80.00%	80.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	121.89%	128.52%	128.52%	146.61%	146.61%	147.11%	147.11%
Capaian (Max 120)	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Tahunan

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- 1) SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;

2) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi.

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- 2) Atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut.

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

SPT Diterima	WP Wajib SPT		Bukan WP Wajib SPT		Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
	Tepat Waktu	Terlambat	Tepat Waktu	Terlambat					
22,548	11,957	3,360	6,708	523	20,120	16,953	147.11%	100.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi mandor-djp tanggal 23 Januari 2025

Realisasi Kepatuhan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebanyak 22,548 SPT yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan realisasi sebesar 147.11% dari target yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP.

➤ **Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	105.65%	105.03%	104.07%	103.86%	147.11%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Tahuna

Realisasi Capaian IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan realisasi empat tahun sebelumnya. Capaian signifikan kepatuhan SPT pada tahun 2024 didorong oleh koordinasi yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Tahuna dengan pihak Kelurahan yang menjadi sasaran prioritas dengan mempertimbangkan jumlah Wajib Pajak yang menjadi Target Wajib SPT, penambahan jam kerja layanan penerimaan SPT Tahunan PPh pada hari Sabtu di bulan Maret, dan secara rutin mengingatkan Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh melalui SMS Blast.

➤ **Perbandingan Antara Target Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (Jika Ada) Dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	100.00%	147.11%

Sumber: Naskah Dinas Nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024

Tercapainya target IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 menggambarkan cukup tingginya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu melaporkan SPT Tahunan yang dilakukan setahun sekali.

➤ **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	100%	147.11%

Sumber: Naskah Dinas Nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024

Kepatuhan SPT Tahunan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung dengan semakin mudahnya Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.

➤ **Penjelasan dan Analisis Pendukung Atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah mendukung keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dan/atau kecamatan yang semakin membaik.
 - b. Menambah jam pelayanan pelaporan SPT Tahunan PPh di luar hari dan jam kerja, yaitu Sabtu pada bulan Maret.
 - c. Mengingatkan Wajib Pajak terkait pelaporan SPT Tahunan PPh melalui SMS Blast ke nomor terdaftar.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja kepatuhan SPT, antara lain:

- a. Kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.
- b. Pemahaman petugas kelurahan dan/atau kecamatan dalam melakukan pengisian SPT Tahunan PPh, sehingga dapat menjadi perpanjangan tangan dalam melakukan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan PPh.
- c. Semangat pegawai dalam melaksanakan tugas demi mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan melebihi dari yang ditetapkan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja kepatuhan SPT Tahunan dilakukan dengan melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang dilakukan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain:

- a. Menginventarisir Wajib Pajak yang menjadi target Wajib SPT Tahunan PPh yang belum melaporkan SPT Tahunan.
 - b. Mengingatkan Wajib Pajak dengan menggunakan SMS Blast yang dapat mencakup seluruh wilayah kerja KPP Pratama Tahuna.
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dan/atau kecamatan terkait pendekatan kepada Wajib Pajak di wilayah masing-masing agar segera melaporkan SPT Tahunan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kepatuhan SPT Tahunan PPh pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kepatuhan SPT Tahunan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah risiko atas ketidakpatuhan pelaporan SPT Tahunan dilakukan dengan mengirimkan SMS Blast sebagai salah satu pengingat kewajiban perpajakan yang harus dilakukan dan koordinasi dengan pihak kelurahan dan/atau kecamatan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam mencapai kepatuhan SPT Tahunan PPh pada tahun 2024 yang diinginkan, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Atas kendala-kendala tersebut, telah dilakukan langkah-langkah yang dirasa tepat agar tujuan tercapai, antara lain:

- a. Kendala wilayah kerja yang cukup luas.

Wilayah kerja KPP Pratama Tahuna terbagi menjadi 3 (tiga) Kabupaten Kepulauan dan tidak setiap kepulauan memiliki kantor atau kantor bantu untuk membantu pelayanan, seperti Kepulauan Siau, Tagulandang, dan Biaro (Sitaro). Di Kepulauan Sitaro, KPP Pratama Tahuna berinisiatif untuk membuka loket pelayanan selama 1 (satu) minggu setiap bulan dengan bersinergi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki kantor bantu di sana.

- b. Kendala dukungan teknologi.

Teknologi berupa internet belum dapat mencakup seluruh wilayah kerja KPP Pratama Tahuna. Provider yang sudah mencapai 3 Kabupaten Kepulauan hanyalah Telkomsel, namun tidak semua telah mendapatkan akses internet. Oleh karena itu, dilakukan pengingat melalui SMS Blast ke nomor Wajib Pajak terdaftar sebagai salah satu cara untuk mengingatkan Wajib Pajak terkait pelaporan SPT Tahunan.

- c. Kendala informasi terkait pelaporan SPT Tahunan PPh.

Pelaporan SPT Tahunan PPh dilakukan hanya 1 tahun sekali. Hal ini menyebabkan terdapat kemungkinan Wajib Pajak lupa untuk melaporkan SPT Tahunan PPh-nya. Oleh karena itu, dilakukan penyebaran informasi secara masif, seperti melalui media sosial atau media elektronik berupa videotron.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah ataupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Kepatuhan Wajib Pajak yang dilaporkan setiap bulan atau tahun memiliki peran penting yang dapat diberikan, yaitu dengan melakukan pelaporan SPT, baik itu Masa

atau Tahunan, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahui apakah Wajib Pajak telah melakukan penghitungan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Dalam hal Wajib Pajak belum dapat melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka masih terdapat potensi penerimaan pajak yang dapat dipergunakan untuk pembangunan negara.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kepatuhan Wajib Pajak yang dilaporkan setiap bulan atau tahun memiliki peran penting yang dapat diberikan, yaitu dengan melakukan pelaporan SPT, baik itu Masa atau Tahunan, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahui apakah Wajib Pajak telah melakukan penghitungan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Dalam hal Wajib Pajak belum dapat melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka masih terdapat potensi penerimaan pajak yang dapat dipergunakan untuk pembangunan negara, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan infrastruktur di wilayah terpencil, atau kegiatan pembangunan negara lainnya.

➤ **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun KEP tentang Satgas penerimaan dan Pengelolaan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 dan menyusun jadwal piket 2. Menambah Frekuensi layanan Pojok Pajak di Ulu Kabupaten Sitiro sebagai layanan Penerimaan SPT di luar kantor 3. Pembuatan Pojok Pajak di instansi Pemerintah dan/atau Bank 4. Kampanye Peningkatan Kepatuhan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 5. Pembuatan surat yang ditujukan kepada satker Bendaharawan terkait pembuatan Bukti Potong 1721 dan pendistribusiannya 6. Koordinasi dengan Seksi Pengawasan terkait komunikasi dengan Sekretaris Daerah terkait surat pembuatan Bukti Potong 1721 yang telah dikirimkan 	2025

<p>7. Koordinasi dengan Seksi Pengawasan terkait perencanaan sosialisasi dan/atau asistensi dengan Instansi Pemerintah</p> <p>8. Publikasi terkait Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi</p> <p>9. Himbauan pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak via SMS Blast</p> <p>10. Koordinasi dengan Seksi Penjaminan Kualitas Data terkait daftar Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan/atau menyetorkan perpajakannya dalam 2 Tahun Pajak terakhir</p> <p>11. Penyampaian Dafnom WP yang akan di Non efektifkan secara jabatan Seksi Pengawasan Terkait</p> <p>12. Melakukan penetapan NE secara jabatan berdasarkan daftar dari Seksi PKD</p> <p>13. Menerbitkan Surat keterangan WP Non Efektif</p>	
--	--

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

3a – CP : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

➤ Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	19.43%	22.58%	22.58%	31.76%	31.76%	100.97%	100.97%
Capaian	77.72%	45.16%	45.16%	42.35%	42.35%	100.97%	100.97%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Triwulan I-IV Tahun 2024

Capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2024 tercatat sebesar 77,72%. Kemudian, pada Triwulan II mengalami penurunan menjadi 45,16%, diikuti penurunan kembali pada Triwulan III menjadi 42,35%. Namun demikian, terjadi lonjakan signifikan pada Triwulan IV, di mana capaian IKU meningkat hingga 100,97%, yang sekaligus menjadi capaian tahunan (Yearly) di angka 100,97%.

➤ Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	--	101.54%	98.48%	146.23%	100.97%
--	----	---------	--------	---------	---------

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Terjadinya penurunan realisasi IKU Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dan sebelumnya disebabkan pada tahun 2024, KPP Pratama Tahuna mendapatkan target penerimaan PKM yang lumayan besar dibandingkan target penerimaan PKM tahun-tahun sebelumnya, sehingga KPP Pratama Tahuna cukup tertatih-tatih untuk mencapai target penerimaan PKM yang dilakukan. Selain peningkatan target PKM yang signifikan di tahun 2024, terdapat saldo SP2DK yang belum diterbitkan LHP2DK yang lebih besar daripada saldo SP2DK outstanding pada akhir tahun-tahun sebelumnya. Ini mengakibatkan penerimaan PKM tidak terealisasi di tahun 2024.

Usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Tahuna untuk mempercepat penyelesaian kegiatan P2DK untuk meningkatkan penerimaan dari kegiatan PKM adalah kegiatan monitoring dan evaluasi penyelesaian SP2DK yang dilakukan oleh Kepala KPP Pratama Tahuna setiap minggu sejak bulan Oktober hingga akhir tahun 2024. Kegiatan monev langsung dengan kepala seksi pengawasan dan account representative ini terbukti mempercepat penyelesaian SP2DK untuk tahun 2024.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	100%	100.97%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

KPP Pratama Tahuna berhasil mengamankan target pada perjanjian kerja, yaitu melewati target sebesar 100 % pada tahun 2024.

➤ **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional (jika ada)**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100	-	100.97%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

KPP Pratama Tahuna berhasil mencapai target PKM yang ditetapkan.

➤ **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya ekstra effort yang dilakukan antara lain dengan melakukan kegiatan bedah wajib pajak tidak terbatas pada Wajib Pajak Strategis saja, melainkan hampir seluruh wajib pajak yang masuk DPP dilakukan kegiatan bedah wajib pajak untuk memastikan bahwa semua potensi telah dihitung secara akurat dalam SP2DK. Selain itu peran Kepala KPP Pratama Tahuna yang turun tangan langsung untuk memastikan kegiatan P2DK berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dengan melakukan kegiatan pemantauan perkembangan SP2DK, turut dalam pembahasan untuk Wajib Pajak yang secara potensi cukup besar.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Penyebab tercapainya IKU hanya sedikit di atas target adalah kemampuan KPP Pratama Tahuna untuk menetapkan target secara realistis dan menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai target tersebut.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilaksanakan antara lain:

- a. Mengalokasikan dan memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk mencapai hasil yang maksimal;
- b. Melakukan distribusi tugas secara tepat sesuai kompetensi ditengah keterbatasan jumlah pegawai yang ada;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk menjaga nilai kinerja.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah menjaga indikator – indikator kinerja dengan bobot tertinggi agar tetap pada nilai maksimal sehingga memudahkan dalam pencapaian target tahunan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi pada periode sebelumnya adalah melaksanakan pengawasan pembayaran masa (PPM) yang baik dan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi adalah penurunan Pagu Anggaran Pemerintah Daerah sehingga perlu dilakukan peningkatan Kerjasama dengan pemerintah setempat juga dengan mencari sumber penerimaan pajak dari sektor lain.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

telah dilaksanakan telah memperhatikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dengan memperhatikan GEDSI

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kinerja yang telah dilaksanakan tentu saja mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan visi yang ada.

➤ **Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
Menyelesaikan kegiatan P2DK atas SP2DK yang belum diterbitkan LHP2DK	2025

Mengawasi komitmen pembayaran Wajib Pajak agar dapat dibayarkan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tertuang dalam LHP2DK	
Meningkatkan kualitas Wajib Pajak yang masuk dalam penyusunan DPP Semester II 2025 dengan memilih Wajib Pajak yang potensial dan memiliki kemampuan membayar pajak yang tinggi dengan menyasar kepada Wajib Pajak Besar Lainnya	
Meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang diusulkan masuk DPP guna meningkatkan unsur keadilan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak	
Meningkatkan jumlah wajib pajak yang diusulkan dalam WRA sehingga cakupan kegiatan pengujian kepatuhan material meningkat dengan harapan penerimaan dari PKM meningkat	
Meningkatkan analisis terhadap data pemicu, data penguji, dan data internal DJP lainnya yang berpotensi menghasilkan penerimaan dari PKM	
Melakukan kunjungan kerja untuk pemahaman proses bisnis wajib pajak	
Meningkatkan frekuensi kegiatan bedah Wajib Pajak untuk wajib pajak yang masuk dalam DPP	
Mempercepat usulan pemeriksaan Wajib Pajak yang bersumber dari kegiatan pengawasan	
Melakukan penelitian atas kepatuhan formal dan kepatuhan pembayaran masa selain tahun berjalan	

4. Edukasi dan pelayanan yang efektif

4a – CP : Persentase Perubahan Prilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

➤ Perbandingan Antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	74.00%	74.00%
Realisasi	23.23%	58.08%	58.08%	88.35%	88.35%	88.80%	88.80%

Capaian (Max 120)	120.00 %						
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Tahuna

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- 1) Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
 - 2) Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
 - 3) Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku
- Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan

minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2023.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1) Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2) Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembedulan.

c. Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

d. Realisasi IKU

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi							Progress			
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capain IKU			
				Lapor		Bayar			s.d. Q1 (10%)	s.d. Q2 (40%)	s.d. Q3 (60%)	s.d. Q4 (74%)
		Capaian	Rasio (18.5%)	Capaian	Rasio (28.12%)	Capaian	Rasio (42.18%)					
825	PRATAMA TAHUNA	100.00%	18.50%	67.55%	28.12%	57.45%	42.18%	88.80%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
4410210000	KPP Pratama Tahuna	100.00%	18.50%	87.27%	28.12%	58.18%	42.18%	88.80%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
4410210100	KP2KP Talaud	100.00%	18.50%	39.74%	28.12%	56.41%	42.18%	88.80%	118.14%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi mandor-djp tanggal 23 Januari 2025

Realisasi IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat dengan rincian 7 kegiatan Tema I, 29 kegiatan Tema II, dan 35 kegiatan Tema III dengan realisasi maksimal sebesar 88.80% dari target yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP, sehingga dicapai Capaian IKU sebesar 120%.

➤ **Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	79.75%	79.83%	80.40%	84.00%	88.80%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Tahuna

Realisasi Capaian IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan di tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan realisasi empat tahun sebelumnya. Capaian perubahan perilaku lapor dan bayar pada tahun 2024 didorong oleh kreativitas Asisten Penyuluh sebagai aktor utama dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan yang dilakukan di KPP Pratama Tahuna. Kreativitas yang dimaksud adalah bagaimana cara aktor dalam mencari Wajib Pajak yang berpotensi untuk diubah perilaku lapor dan bayar serta menyampaikan informasi dan memberikan edukasi dan penyuluhan yang dapat diterima dengan baik oleh Wajib Pajak yang menjadi target edukasi dan penyuluhan.

➤ **Perbandingan Antara Target Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (Jika Ada) Dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja		Realisasi
	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Tahun dalam	

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	74.00%	88.80%
--	-----	---	--------	--------

Sumber: Naskah Dinas Nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024

Tercapainya target IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan di tahun 2024 menggambarkan cukup tingginya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu menyetorkan dan melaporkan pajak yang belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

➤ **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	74%	88.80%

Sumber: Naskah Dinas Nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024

Perubahan perilaku lapor dan bayar sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung dengan semakin baiknya aktor dalam menyampaikan informasi edukasi dan penyuluhan, sehingga dapat diterima dengan baik oleh Wajib Pajak.

➤ **Penjelasan dan Analisis Pendukung Atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah mendukung keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- Memberikan informasi awal terkait kewajiban Wajib Pajak saat telah mendaftarkan diri dengan memilih memiliki NPWP.
- Melakukan kegiatan pengawasan terkait perpajakan yang belum dilakukan oleh Wajib Pajak secara rutin.
- Melakukan analisa atas kegiatan pengawasan yang telah dilakukan.
- Mengundang Wajib Pajak untuk hadir di KPP Pratama Tahuna untuk dilakukan kegiatan edukasi terkait kewajiban perpajakannya.

- e. Melakukan kegiatan penyuluhan atas peraturan-peraturan baru, baik itu melalui sosialisasi, radio, atau live streaming.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan perubahan perilaku lapor dan bayar, antara lain:

 - a. Asisten Penyuluh melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan terkait data yang berpotensi untuk dilakukan edukasi dan/atau penyuluhan. Hal ini dikarenakan akses data yang dimiliki Asisten Penyuluh lebih sempit dibandingkan dengan pegawai di Seksi Pengawasan.
 - b. Penggalan potensi saat Wajib Pajak melakukan kegiatan konsultasi pada HelpDesk rutin.
 - c. Bekerjasama dengan Bendahara Instansi Pemerintah terkait peningkatan pengetahuan terkait perpajakan sehingga Bendahara Instansi Pemerintah dapat lebih memahami dan mengerti tentang kewajiban perpajakan Instansi Pemerintah.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar dilakukan dengan melakukan optimalisasi sumber daya manusia dan pengelolaan anggaran dengan memastikan bahwa dengan sumber daya manusia yang terbatas dan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang dilakukan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain:

 - a. Menginventarisir Wajib Pajak yang menjadi target perubahan perilaku lapor dan setor.
 - b. Melakukan analisa atas kegiatan pembayaran dan/atau pelaporan pajak yang telah dilakukan Wajib Pajak, apakah telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku atau belum.
 - c. Mengundang Wajib Pajak sebagai tindak lanjut atas analisa kegiatan pembayaran dan/atau pelaporan untuk dapat dilakukan edukasi lebih lanjut di KPP Pratama Tahuna.

d. Melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan terkait potensi data perpajakan yang belum dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak yang dapat dilakukan pendekatan melalui edukasi atau penyuluhan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak hadirnya Wajib Pajak saat diundang edukasi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah risiko atas tidak berubahnya perilaku lapor dan bayar dilakukan dengan menghubungi secara langsung Wajib Pajak, baik itu melalui chat Whatsapp, video call, atau telepon ke nomor terdaftar Wajib Pajak. Melalui kontak langsung tersebut, Asisten Penyuluh melakukan klarifikasi atas penyebab ketidakhadiran Wajib Pajak terkait undangan dan melakukan edukasi melalui chat atau telepon tersebut.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam mencapai persentase perubahan perilaku lapor dan bayar pada tahun 2024 yang diinginkan, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Atas kendala-kendala tersebut, telah dilakukan langkah-langkah yang dirasa tepat agar tujuan tercapai, antara lain:

a. Kendala wilayah kerja yang cukup luas.

Wilayah kerja KPP Pratama Tahuna terbagi menjadi 3 (tiga) Kabupaten Kepulauan dan tidak setiap kepulauan memiliki kantor atau kantor bantu untuk membantu pelayanan, seperti Kepulauan Siau, Tagulandang, dan Biaro (Sitaro). Atas Wajib Pajak yang menjadi target edukasi yang berada di luar Kepulauan Sangihe, dilakukan edukasi melalui telepon atau chat atau video call.

b. Kendala sumber daya manusia yang terbatas.

Jumlah Penyuluh dan/atau Asisten Penyuluh di KPP Pratama Tahuna masih di bawah standar ketentuan yang berlaku, hanya memiliki 2 Asisten Penyuluh dari 4 Asisten Penyuluh yang dibutuhkan. Oleh karena itu, terlepas dari kegiatan rutin yang harus dilakukan setiap hari, yaitu HelpDesk konsultasi, maka Asisten Penyuluh harus dapat melakukan manajemen waktu yang baik untuk menyelesaikan seluruh permohonannya, antara lain Pemindahbukuan, Pengembalian, konsultasi, penyuluhan, edukasi, dan kegiatan berbasis pelayanan dan penyuluhan lainnya.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah ataupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Perubahan perilaku lapor dan bayar yang menjadi target IKU ini memiliki peran penting dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan edukasi dan/atau penyuluhan adalah “pintu masuk” yang menentukan apakah Wajib Pajak kedepannya akan dapat melakukan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar atau tidak. Hasil dari perubahan perilaku lapor dan bayar ini memiliki kontribusi yang dapat diberikan, antara lain:

- Perubahan perilaku lapor dan setor dapat digunakan sebagai sumber pengawasan atas penerapan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan, baik itu pemotong maupun yang dipotong.
 - Dengan pengawasan yang dilakukan, dapat meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembangunan negara.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Edukasi sebagai “pintu masuk” dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu dalam bentuk:

- Pemahaman Wajib Pajak terkait penggunaan pajak yang telah dibayarkan kepada negara yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, subsidi listrik, dan lainnya.
- Perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait pentingnya pajak dalam membangun negeri.
- Mengurangi isu negatif masyarakat terkait pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

➤ **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Koordinasi dengan Seksi Pengawasan terkait perencanaan sosialisasi dan/atau asistensi dengan Instansi Pemerintah	2025

<p>2. Membuat surat undangan hasil koordinasi dengan Seksi Pengawasan terkait peserta, waktu, dan tempat pelaksanaan sosialisasi.</p> <p>3. Koordinasi dengan Seksi Pengawasan dan Seksi P3 terkait kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.</p> <p>4. Melakukan edukasi terhadap Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan yang harus dilakukan.</p> <p>5. Mengikuti Bedah WP yang rutin dilakukan oleh Seksi Pengawasan.</p>	
---	--

4b – N : Indeks Kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

➤ Perbandingan Antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	5.00%	5.00%	10.00%	5.00%	15.00%	85.00%	100.00%
Realisasi	6.11%	6.40%	12.51%	6.38%	18.89%	93.38%	111.38%
Capaian (Max 120)	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	109.85%	111.38%

sumber: Laporan NKO KPP Pratama Tahun

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- 1) Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

- 2) Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- 3) Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- 1) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c. Formula IKU

Indeks Hasil Survei

c. Realisasi IKU

Indeks	Q1	Q2	Q3	Q4
Pelayanan dan Kehumasan	90.63	99.75	100	93.85
Penyuluhan	99.77	100	99	86.31

Sumber: Aplikasi mandor-djp tanggal 23 Januari 2025

Realisasi Indeks Pelayanan dan Kehumasan serta Penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Pelayanan dan Kehumasan masih dapat tetap terjaga dengan indeks di atas 90, sedangkan untuk Penyuluhan terdapat indeks yang berada di bawah 90, yaitu saat survei dilakukan di Triwulan IV 2024.

➤ **Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	89	81.5	95.44	87.59	111.38%
Capaian Indeks Kepuasan dan Efektivitas Penyuluhan	114.10%	103.16%	119.30%	108.14%	111.38%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Tahuna

Realisasi Capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan di tahun 2024 berada pada rata-rata capaian di 5 tahun terakhir. Capaian indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 tersebut disebabkan karena pada Triwulan IV tahun 2024, survei dilakukan oleh pihak ketiga yang memenangkan tender yang dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaan survei dilakukan dengan menggunakan data sample yang memungkinkan Wajib Pajak yang menerima tidak pernah atau sedikit sekali menggunakan fasilitas pelayanan atau penyuluhan yang diberikan oleh unit vertikal di bawahnya. Selain itu, tidak diketahui pula oleh unit vertikal di bawahnya apa isi dari survei yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut, sebelum hasil survei dikeluarkan.

➤ **Perbandingan Antara Target Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (Jika Ada) Dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	-	100.00%	111.38%
--	------	---	---------	---------

Sumber: Naskah Dinas Nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024

Tercapainya target IKU indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan menggambarkan pelayanan dan penyuluhan yang diberikan oleh KPP Pratama Tahuna demi memenuhi kebutuhan informasi, pelayanan, edukasi, konsultasi, dan penyuluhan yang Wajib Pajak inginkan telah dapat dilakukan dengan baik.

➤ **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100.00%	100%	111.38%

Sumber: Naskah Dinas Nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung dengan semakin baiknya pelayanan dan penyuluhan yang telah diberikan oleh KPP Pratama Tahuna dalam rangka memenuhi kebutuhan perpajakan Wajib Pajak.

➤ **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Upaya yang telah mendukung keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:**

- a. Melakukan peningkatan pengetahuan perpajakan pegawai seiring dengan dinamisnya peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. Meningkatnya *hardskill* dan *softskill* pegawai dalam memberikan pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak, sehingga dapat meningkatkan kepuasan layanan yang diberikan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja kepatuhan SPT, antara lain:

- a. Kemudahan dalam mengakses kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak terkait peraturan baru yang berlaku, sehingga dapat dilihat lebih dari 1 (satu) kali apabila terdapat perbedaan penafsiran peraturan di lapangan.
- b. Semakin banyaknya pengetahuan yang dapat diakses secara daring, baik itu melalui laman resmi Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja pelayanan dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan optimalisasi sumber daya manusia dan pengelolaan anggaran dengan memastikan sumber daya yang digunakan tersebut telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang dilakukan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain:

 - a. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang telah diadakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal pegawai berhalangan, kegiatan sosialisasi tersebut dapat dilihat ulang pada rekaman yang telah disediakan.
 - b. Melakukan kegiatan e-Learning melalui laman resmi Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak, baik itu terkait hardskill maupun softskill.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko menurunnya citra KPP Pratama Tahuna yang selama ini telah dijaga dengan baik. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah risiko atas menurunkan kepuasan layanan yang diberikan KPP Pratama Tahuna dilakukan dengan meningkatkan hardskill dan softskill pegawai yang bertugas di lini depan melalui kegiatan sosialisasi atau pembelajaran mandiri secara daring.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan penyuluhan, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dan diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:**
 - a. Permasalahan Wajib Pajak yang berbeda dipahami oleh pegawai.

Atas perbedaan pemahaman atas masalah yang dikeluhkan oleh Wajib Pajak, pegawai telah melakukan konsultasi terlebih dahulu di back office untuk mengurangi perbedaan pemahaman dan pemberian Solusi atas permasalahan Wajib Pajak.

- b. Hardskill dan Softskill yang masih dibutuhkan peningkatan.

Atas hardskill dan softskill yang dianggap butuh peningkatan, pegawai diminta untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan/atau pembelajaran mandiri melalui laman Kementerian Keuangan dan/atau Direktorat Jenderal Pajak.

- c. Fasilitas yang dianggap kurang mendukung kegiatan pelayanan oleh Wajib Pajak.

Terkait fasilitas yang dianggap kurang mendukung kegiatan pelayanan, KPP Pratama Tahuna selalu memperbaiki dan meningkatkan fasilitas agar Wajib Pajak dapat terlayani dengan nyaman.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah ataupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan adalah hasil akhir dari kegiatan pelayanan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pegawai. Dalam mencapai indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan yang baik, KPP Pratama Tahuna telah memberikan pelayanan tanpa memperhatikan suku, agama, ras, atau hal lain yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial terkait perbedaan pelayanan yang diberikan. Hal ini dikarenakan setiap Wajib Pajak tidak memiliki perbedaan dalam penerapan ketentuan perpajakan yang berlaku.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Tingkat kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan yang baik akan meningkatkan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kunjungan ke Kantor Pajak. Dengan meningkatnya keinginan kunjungan Wajib Pajak, maka kegiatan pelayanan dan penyuluhan yang diberikan akan memberikan dampak positif pada pengetahuan Wajib Pajak terkait pajak yang akan dan/atau telah dibayarkan, sehingga terdapat kemungkinan positif akan peningkatan penerimaan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak secara sukarela.

➤ **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan evaluasi dan mendiskusikan permasalahan WP yang mungkin berbeda-beda dipahami oleh petugas.2. Melakukan evaluasi berkala terhadap kepatuhan hasil layanan dengan ketentuan yang ditetapkan.3. Memberikan sesi umpan balik bagi WP untuk menilai apakah hasil layanan sudah sesuai dengan ekspektasi WP.4. Mengikuti e-learning untuk memudahkan petugas dalam mempelajari aturan dan regulasi baru.5. Membuat evaluasi fasilitas yang ada di KPP secara berkala untuk memastikan kenyamanan WP.	2025

5. Persentase pengawasan pembayaran masa

5a – CP : Persentase pengawasan pembayaran masa

➤ Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	94,02%	120%	120%	120%	120%	117%	120%
Capaian	104,47%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Triwulan I-IV Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

b. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- 1) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- 2) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).


Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

c. Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\%\right) +$ $((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) +$ $((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\%\right) +$ $((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\% +$ $((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

d. Realisasi IKU



Sumber: Mandor DJP Tahun 2024

Capaian IKU PPM pada tahun 2024 sebesar 120% yang terdiri dari realisasi strategis dan realisasi kewilayahan. Realisasi strategis pada tahun 2024 sebesar 114% dengan trajectory 90% sehingga capaian strategis pada tahun 2024 sebesar 120%, sedangkan realisasi kewilayahan pada tahun 2024 sebesar 120% dengan trajectory 90% sehingga capaian kewilayahan pada tahun 2024 sebesar 120%.

- **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	111,11%	120%	120%	120%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Realisasi capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi tiga tahun sebelumnya dan empat tahun sebelumnya belum ada IKU Persentase pengawasan pembayaran masa. Capaian ini berkat pengawasan Wajib Pajak di berbagai sektor ekonomi yang dilakukan secara efektif.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	100%	120%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Tercapainya target IKU Persentase pengawasan pembayaran masa menggambarkan efektifnya pengawasan Wajib Pajak yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan dan kepatuhan pajak.

➤ **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	100	-	120%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa yang melampaui target dengan capaian 120% mampu menopang penerimaan pajak agar pemerintah dapat menjalankan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

➤ **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya yang dilakukan, antara lain:

- Menindaklanjuti setiap dafnom STP dan data tahun berjalan di Approweb.
- Melakukan kunjungan lapangan untuk penambahan WP.
- Menganalisis kewajiban perpajakan WP untuk kenaikan angsuran PPh Pasal 25.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa adanya sinergi yang baik antar pegawai serta efektif dalam pengawasan Wajib Pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi yang dilakukan berupa penggunaan teknologi komunikasi telepon/whatsapp untuk daerah yang jauh lokasinya.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Adanya sinergi yang baik dengan Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam pertukaran informasi.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Dalam mengatasi risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan edukasi dan sosialisasi.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi yaitu lokasi Wajib Pajak yang jauh dikunjungi dan terdapat daerah yang tidak terdapat sinyal telekomunikasi.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dengan tercapainya IKU Persentase pengawasan pembayaran masa dapat menopang penerimaan pajak yang akan digunakan untuk menunjang program-program pemerintah dalam hal kesetaraan gender, fasilitas umum untuk penyandang disabilitas serta untuk jarring pengaman social.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan tercapainya IKU Persentase pengawasan pembayaran masa maka dapat menunjang penerimaan pajak yang berguna untuk program-program pemerintah dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

➤ **Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Merencanakan, melakukan dan mengevaluasi kunjungan kerja lapangan terhadap sektor ekonomi unggulan 2. Melakukan sinergi dengan Kementerian dan Pemerintah Daerah terkait informasi usaha Wajib Pajak	2025

3. Pengawasan yang efektif terhadap kewajiban perpajakan Instansi Pemerintah	
--	--

6. Penegakan Hukum yang efektif

6a – CP : Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

➤ Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	87,85%	111,00%	111,00%	106,45%	106,45%	117,04%	117,04%
Capaian	87,85%	111,00%	111,00%	106,45%	106,45%	117,04%	117,04%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Triwulan I-IV Tahun 2024

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- a. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen yaitu komponen penelitian (40%) dan komponen tindak lanjut (60%).

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis, dengan jumlah target angka mutlak

LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis. Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022. Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

Rekomendasi atas LHP2DK yang diterbitkan antaran lain berupa Dalam Pengawasan, Usulan Pemeriksaan, dan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Sedangkan rekomendaisi untuk penerbitan LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 antara lain berupa Usulan Pemeriksaan dan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- b. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya.

Persentase penyelesaian permintaan atas data dan/atau keterangan dihitung berdasarkan formula yaitu $(40\% \times \text{Capaian Kuantitas}) + (60\% \times \text{Capaian Kualitas})$:

1) Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%). Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah tindak lanjut atas DPP maupun tindak lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

- a) Jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK dengan ketentuan:
 - i. LHP2DK selesai s.d. 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - ii. LHP2DK selesai s.d. 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - iii. LHP2DK selesai diatas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.

LHP2DK yang diterbitkan atas DPP Tahun berjalan untuk satu Wajib Pajak dan tahun pajak yang sama dianggap sebagai satu realisasi, dengan ketentuan bobot sebesar rata-rata bobot jangka waktu penyelesaian LHP2DK tiap LPH2DK.

- b) Jumlah bobot LHPt atas data konkret SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan simpulan tidak ditemukan indikasi ketikpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/periksa bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1. LHP2DK diakui sebagai IKU adalah LHP2DK yang memiliki nilai minimal potensi akhir sama atau lebih besar dari nilai minimal realisasi tertentu.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan DPP tahun berjalan dan SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

2) Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas. Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

- a) Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
- i. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu:
 - realisasi Rp 50.000,00 s.d. < nilai minimal realisasi = bobot 0,1;
 - realisasi \geq nilai minimal realisasi, bobot diberikan berdasarkan perbandingan realisasi dibandingkan dengan nilai potensi akhir yang tercantum dalam LHP2DK akhir yaitu realisasi s.d.70% bobot = 0,8, realisasi di atas 70% s.d. 95% bobot = 0,9 dan realisasi di atas 95% bobot = 1; dan
 - realiasi pencairan LHP2DK dengan nominal tertentu diberikan bobot tambahan yaitu Rp1.000.000,00 s.d Rp50.000.000,00 bobot = 0,1 , > Rp50.000.000,00 s.d. Rp100.000.000,00 bobot = 0,25 , > Rp100.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00 bobot = 0,75 , > Rp500.000.000,00 s.d. Rp1.000.000.000,00 bobot = 1,5 , > Rp1.000.000.000,00 bobot = 2.
 - ii. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu pemeriksaan khusus data konkret dan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
 - iii. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
- b) Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan \leq 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2. Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.
- c. Formula Pehitungan
- Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan = $(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data}$

dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) terdiri dari:

- 1) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis = (40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut) terdiri dari:
 - a) Capaian Penelitian (Maks 120%) = (Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024 / Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis) x 100%; dan
 - b) Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%) = (Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis / Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis) x 100%.
- 2) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) = 40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas) terdiri dari:
 - a) Capaian Kuantitas (Maks 120%) = (50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding); dan
 - b) Capaian Kualitas = (Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas / Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas) x 100%.

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU sampai akhir tahun tercapai di 117,04% dengan rincian untuk Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) sebagai berikut:

Uraian	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan:							
1 Wajib Pajak Strategis	55,00%	102,00%	102,00%	92,90%	92,90%	114,08%	114,08%
2 Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Jumlah	87,50%	111,00%	111,00%	106,45%	106,45%	117,04%	117,04%

➤ **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 (lima) tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	120%	111,59%	120%	120%	117,04%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Hasil perbandingan dari realisasi kinerja selama 5 (lima) tahun tersebut terdapat kenaikan dan penurunan yang antara lain disebabkan antara lain kondisi Wajib Pajak yang relatif mengalami perubahan kondisi usaha baik kenaikan ataupun penurunan usaha, pada tahun dilakukannya penelitian dengan tahun berjalan, kondisi komunikasi yang sulit dengan Wajib Pajak akibat ketersediaan sinyal (khususnya WP di wilayah luar Kepulauan Sanghe) dan nomor telepon terdaftar yang sudah tidak aktif (khususnya Wajib Pajak yang baru pertama kali dilakukan penelitian) yang berdampak juga pada respon Wajib Pajak dan pelaksanaan konseling, dan ketersediaan data pemicu yang masih minim dan dapat disanggah Wajib Pajak.

Untuk menghadapi kenaikan dan penurunan ini diperlukan kegiatan berupa komunikasi aktif dengan Wajib Pajak melalui kunjungan (*visit*) dan kerjasama dengan pihak Kecamatan/Kelurahan untuk informasi keberadaan Wajib Pajak dan konseling, peningkatan kualitas analisis data atas Wajib Pajak yang dijadikan Dasar Prioritas Pengawasan (DPP) dan mengoptimalkan tindak lanjut penyelesaiannya sehingga dapat diterbitkan LHP2DK dalam jangka waktu yang optimal.

➤ **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	100%	-	100%	117,04%
---	------	---	------	---------

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja telah melampaui target sebagaimana target pada Rencana Strategis DJP.

➤ **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	100	-	117,04%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja telah melampaui target sebagaimana target sehingga dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak.

➤ **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

• **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagai upaya dalam menguji kepatuhan material yang efektif dilakukan melalui penyusunan DPP yang berkualitas dengan mengoptimalkan pemanfaatan data beserta analisisnya dan komunikasi yang baik dengan Wajib Pajak baik melalui telepon, kunjungan (visit) dan konseling.

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Monitoring dan evaluasi rutin atas progres pelaksanaan analisis dalam penyusunan laporan penelitian dan respon Wajib Pajak atas SP2DK yang telah disampaikan sehingga hasil realisasi potensi pajak dan jangka waktu penyelesaian dapat menjadi optimal.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pemilihan Wajib Pajak yang tepat sesuai prioritas berupa hasil analisa berdasarkan ketersediaan data dan informasi yang dapat ditindak lanjuti dengan baik.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan penunjang yang dapat dilakukan antara lain berupa koordinasi dengan seksi internal KPP dan koordinasi dengan unit-unit kerja pada instansi Pemerintah Daerah.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi yang baik dengan Wajib Pajak melalui kunjungan (*visit*) dan konseling.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala.**

Kendala yang dihadapi adalah kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kondisi geografis wilayah kerjan yang terdiri dari 3 (tiga) kepulauan, dan jaringan sinyal komunikasi yang relatif sering terjadi gangguan. Langkah-langkah yang telah di ambil adalah melakukan komunikasi yang baik dengan Wajib Pajak melalui kunjungan (*visit*) dan konseling sebagai salah satu media edukasi dan kerja sama dengan unit-unit kerja pada instansi Pemerintah Daerah.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Pelaksanaan penyelesaian permintaan data dan/atau keterangan telah memperhatikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dengan memperhatikan GEDSI

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dukungan IKU ini adalah meningkatkan realisasi penerimaan pajak yang tidak hanya sebagai sumber penerimaan pajak tetapi juga penopang berbagai program pembangunan dan program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

➤ **Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
Penyusunan DPP yang berkualitas berdasarkan data Internal antara lain berupa optimalisasi pemanfaatan data pemicu dan penguji, mapping Wajib Pajak berdasarkan pembayaran tahun berjalan dan 2 (dua) tahun sebelumnya dan pelaporan SPT, data hasil kegiatan KPDL dan kerja sama dengan unit-unit kerja pada instansi Pemerintah Daerah	2025
Penyusunan DPP yang berkualitas melalui optimalisasi pemanfaatan atas ketersediaan data eksternal	
Komunikasi aktif, kunjungan (<i>visit</i>) dan konseling Wajib Pajak	
<i>Mirroring</i> hasil temuan pada tahun pajak sebelum/sesudah Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pengawasan (DPP) dan dalam hal terdapat hasil pemeriksaan, keberatan dan banding.	

6b – N : Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

➤ **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	105%	118,13%	118,13%	120%	120%	120%	120%
Capaian	105%	118,13%	118,13%	120%	120%	120%	120%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Triwulan I-IV Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela..

b. Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1) Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- a) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- b) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- c) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- d) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- e) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- f) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- g) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

- h) Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
- i) Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
- j) Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
- k) Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2) Pemanfaatan Data Matching

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:
 - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari
 - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A.

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%

Contoh perhitungan:

Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP.

Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPt menggunakan data pemicu selain berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut :

Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 Dafnom ditindaklanjuti. Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan di Triwulan I adalah:

$$=(100/100) \times 100\%$$

$$=100\%$$

Capaian komponen=Realisasi komponen/ target komponen

$$=100\%/100\%$$

$$=100\%$$

Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Karena 10 WP

masuk sebagai target DSPP, sehingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

$$= [(16 + 8) / (50 - 10)] \times 100\%$$

$$=60\%$$

Capaian komponen = Realisasi komponen / target komponen

$$=60\%/80\%$$

$$=75\%$$

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu:

$$= (100\%+ 75\%) / 2$$

$$= 87,5\%$$

Capaian IKU = realisasi IKU/ target IKU

$$=87,5\% /100\%$$

$$=87,5$$

Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%.

c. Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

$$\frac{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}{2}$$

Pemanfaatan Data STP :

$$\frac{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$$

Pemanfaatan Data Matching :

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di Seksi Pengawasan...)

$$\frac{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan} \times 100\%$$

Sumber: Manual IKU Tahun 2024

d. Realisasi IKU

6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							114,11
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	117,04%	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,04
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektifitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	105,30%	Max	P/M	14,00%	33,33%	105,30

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2024

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan di KPP Pratama Tahuna Tahun 2024 mencapai sebesar 120% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Tingkat Efektifitas Pemeriksaan diukur melalui 2 variabel yaitu:

- 1) Pemanfaatan Data STP, dan
- 2) Pemanfaatan Data Matching

Dashboard IKU Pemanfaatan Data PKM 2024

Dashboard Rekapitulasi Kinerja DSTP Kinerja Data Matching Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi Data STP dan Data Pemacu
Per Unit Kerja

s.d. Periode IV Semua Pih

Data update terakhir:
Data STP 09-01-2025 00:00:00 WIB
Data Matching 31-12-2024 22:37:00 WIB

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP							Pemanfaatan Data Matching					Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data
	Target		Realisasi				Persentase STP %	Target		Realisasi			
	Dahom STP	Target STP	Dahom	Selain Dahom	Total	Nominal STP		Data Pemacu	Target Data Matching (80% Data Pemacu)	Ditindaklanjuti AR	Ditindaklanjuti WP	Persentase Data Matching %	
a	b	c	d	e	f	g	h = (d+e+f)/c	i	j	k	l	m = (k+l)/j	n = (h+m)/2
270 - KANTOR WILAYAH DIP SULUT TENGGU DAN MALUT	10.164	10.915	12.532	8.024	20.480	67.345.602.274	120.00%	5.358	4.187	1.320	5.377	120.00%	120.00%
825 - PRATAMA TAHUNA	58	120	73	139	210	86.181.412	120.00%	108	83	18	113	120.00%	120.00%

Sumber: Data Mandor Tahun 2024

- **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan di KPP Pratama Tahuna Tahun 2024 sudah sangat baik, karena selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Pada rentang dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 sudah mencapai persentase maksimal di setiap tahunnya. Capaian Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan disebabkan antara lain karena semua daftar nominatif STP telah dimanfaatkan dan diterbitkan STP, ditambah dengan penerbitan STP selain yang terdapat dalam daftar nominatif. Untuk pemanfaatan data matching telah dimanfaatkan melebihi target yang ditetapkan, yaitu lebih dari 80% data pemicu yang ada, baik yang ditindaklanjuti oleh *Account Representative* (AR) maupun yang ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak (WP).

➤ **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100%	120%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Tercapainya target IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan di Tahun 2024 menggambarkan bahwa kegiatan pemanfaatan data selain tahun berjalan, berupa pemanfaatan dafnom STP dan data pemicu, telah terlaksana dengan maksimal. Meskipun terdapat banyak keterbatasan sumber data/infromasi, jaringan internet, SDM, tingkat pendidikan WP, dan luasnya wilayah KPP Pratama Tahuna, para AR terus berusaha untuk menggali potensi penerimaan negara dari para wajib pajak.

➤ **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%	-	120%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Hingga akhir Tahun 2024, Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan telah melampaui target dengan persentase maksimal. Pencapaian realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 didukung oleh peran aktor yang melaksanakan fungsi pengawasan di KPP Pratama Tahuna, mulai dari Para AR dan Kepala Seksi Pengawasannya. Dengan selalu melakukan pengawasan terhadap WP atas data dafnom STP maupun data pemicu selain tahun berjalan yang tersedia, dan segera menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu para aktor juga giat melakukan pengawasan di luar data-data yang tersedia dalam aplikasi (*aproweb*) sehingga dapat mencapai persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan yang maksimal.

➤ **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

• **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan realisasi IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan antara lain

- a. Melakukan pengawasan atas data pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak selain tahun berjalan yang belum diterbitkan STP.
- b. Memanfaatkan data-data diluar aplikasi, yaitu data-data yang berasal dari pihak luar seperti: data perikanan, data pertanian, dan data LPSE
- c. Melakukan himbauan dan pendekatan kepada Wajib Pajak untuk bersedia menindaklanjuti data pemicu yang tersedia sebelum ditindalanjuti menjadi Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
- d. Melakukan koordinasi dengan Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD) untuk memberikan data-data yang dapat digunakan sebagai bahan pengawasan selain tahun berjalan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- a. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi minimal 1 bulan sekali terhadap pencapaian variabel IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan.
- b. Melakukan koordinasi dan penyiapan bahan baku IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dengan seksi-seksi terkait lainnya, terutama dengan seksi Penjaminan Kualitas Data.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian realisasi IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan juga dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa hal yang dilakukan antara lain:

- a. Melakukan prioritas sasaran atas Wajib Pajak yang akan dijadikan bahan baku pengawasan dengan mempertimbangkan aktivitas usaha, lokasi, dan kepatuhan perpajakannya.
- b. Melakukan efisiensi dan efektifitas kerja dengan terlebih dulu menganalisa data yang tersedia untuk menghasilkan pengawasan yang berkualitas terhadap Wajib Pajak, mengingat personil aktor pengawasan yang terbatas dengan wilayah kerja yang luas.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 telah dilakukan program/kegiatan penunjang antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan seksi PKD untuk penyediaan data kepatuhan Wajib Pajak dan data-data pihak luar terkait dengan usaha Wajib Pajak.
- b. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak selain tahun berjalan dan menindaklanjutinya dengan penerbitan STP
- c. Menyusun DPP dan menerbitkan SP2DK selain tahun berjalan.
- d. Melakukan mitigasi risiko atas penyelesaian SP2DK

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- a. Meneliti dan menganalisa terlebih dahulu data-data yang telah diperoleh sebelum ditindaklanjuti dengan penerbitan STP atau SP2DK selain tahun berjalan

b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SP2DK yang telah diterbitkan agar dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala.**

Berikut merupakan kendala maupun solusi atas kendala yang dihadapi:

- a. Penerbitan STP selain tahun berjalan ditemukan kendala, dimana kadang kala terjadi dua kali penerbitan STP atas ketidakpatuhan yang sama. Untuk itu dilakukan upaya dengan penelitian secara akurat untuk memastikan apakah ketidakpatuhan wajib pajak sudah diterbitkan STP atau belum.
- b. Penerbitan SP2DK ditemukan kendala tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan dengan memprofile terlebih dahulu aktivitas usaha wajib pajak dan membandingkannya dengan data pemicu yang tersedia. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan pemerintah desa setempat terkait eksistensi Wajib Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan yang menjadi IKU ini memiliki peran penting dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, selain dari pada menambah penerimaan pajak sebagai pendapatan negara.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan diyakini dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban peajakannya dengan baik dan benar. Dengan demikian dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan, pencegahan stunting dan mengentaskan kemiskinan.

➤ **Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Menerbitkan STP selain tahun berjalan, baik yang berasal dari dafnom maupun diluar dafnom, secara selektif dan akuratif; 2. Menyusun DPP secara selektif, baik dengan menggunakan data pemicu dan data penguji yang tersedia dalam aplikasi, maupun dengan data yang berasal dari pihak lain di luar data internal DJP. 3. Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain, terutama dengan seksi PKD, untuk dapat memperoleh data yang berkualitas dalam rangka pencapaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Terutama untuk perluasan basis data. 4. Melakukan koordinasi dengan dinas/kecamatan/desa dalam memperoleh informasi terkait Wajib Pajak, usaha dan eksistensinya. Untuk lebih intensif lagi. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas SP2DK yang telah diterbitkan. agar dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk meningkatkan bobot kuantitas maupun kualitas dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	2025

6c – N : Efektifitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

➤ **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	95,29%	95,29%	105,30%	105,30%
Capaian	120%	120%	120%	95,29%	95,29%	105,30%	105,30%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Triwulan I-IV Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

- a) laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
- b) laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
- c) laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
- d) laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

- **Komponen 2**

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- **Komponen 3**

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

c. Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

d. Realisasi IKU

NAMA_KPP	PERIODE	KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)			
		POIN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
PRATAMA LUWUK	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%
PRATAMA TERNATE	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%
PRATAMA TOBELO	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%
PRATAMA TOLI-TOLI	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%
PRATAMA POSO	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%
PRATAMA TAHUNA	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%
PRATAMA KOTAMOBAGU	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%
PRATAMA PALU	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%
PRATAMA MANADO	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%
PRATAMA GORONTALO	TW_IV	4.60	115.00%	100.00%	115.00%
PRATAMA BITUNG	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%

Komponen 1 yaitu pelaporan komite kepatuhan tepat waktu mendapatkan nilai maksimal karena selalu dikirim sebelum tanggal 20 pada tiap triwulannya.

NAMA_KPP	PERIODE	KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)					
		RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI			REALISASI	TARGET	CAPAIAN
		PENGAWAS	PEMERIKSA	PENAGIHAN			
PRATAMA LUWUK	TW_IV	83.76%	111.46%	80.87%	92.03%	80.00%	115.04%
PRATAMA TERNATE	TW_IV	78.01%	119.03%	78.87%	91.97%	80.00%	114.96%
PRATAMA TOBELO	TW_IV	76.41%	120.00%	65.51%	87.31%	80.00%	109.13%
PRATAMA TOLI-TOLI	TW_IV	87.84%	89.27%	84.72%	87.28%	80.00%	109.09%
PRATAMA POSO	TW_IV	73.83%	75.66%	88.18%	79.22%	80.00%	99.03%
PRATAMA TAHUNA	TW_IV	69.99%	85.86%	78.81%	78.22%	80.00%	97.78%
PRATAMA KOTAMOBAGU	TW_IV	75.99%	47.63%	58.39%	60.67%	80.00%	75.84%
PRATAMA PALU	TW_IV	81.04%	91.41%	93.00%	88.48%	80.00%	110.60%
PRATAMA MANADO	TW_IV	76.08%	72.87%	91.06%	80.00%	80.00%	100.00%
PRATAMA GORONTALO	TW_IV	72.70%	114.07%	81.67%	89.48%	80.00%	111.85%
PRATAMA BITUNG	TW_IV	76.42%	82.01%	71.39%	76.61%	80.00%	95.76%

Komponen 2 mendapatkan capaian sebesar 97,78%. nilai terendah dari fungsi unit yaitu fungsi pengawasan sebesar 69,99% kemudian seksi penagihan sebesar 78, 81% dan disusul dengan fungsi pemeriksaan sebesar 85,86%.

NAMA_KPP	PERIODE	KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)		
		REALISASI	TARGET	CAPAIAN
PRATAMA LUWUK	TW_IV	89.45%	55.00%	120.00%
PRATAMA TERNATE	TW_IV	367.24%	55.00%	120.00%
PRATAMA TOBELO	TW_IV	110.21%	55.00%	120.00%
PRATAMA TOLI-TOLI	TW_IV	63.73%	55.00%	115.87%
PRATAMA POSO	TW_IV	711.69%	55.00%	120.00%
PRATAMA TAHUNA	TW_IV	55.34%	55.00%	100.62%
PRATAMA KOTAMOBAGU	TW_IV	108.28%	55.00%	120.00%
PRATAMA PALU	TW_IV	28.02%	55.00%	50.95%
PRATAMA MANADO	TW_IV	35.06%	55.00%	63.75%
PRATAMA GORONTALO	TW_IV	7.38%	55.00%	13.42%
PRATAMA BITUNG	TW_IV	12.69%	55.00%	23.07%

Sedangkan capaian Komponen 3 mecapai target sebesar 100,62%. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dapat lebih ditingkatkan dengan bersinergi lebih baik antara lintas fungsi.

- **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	105,30%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu mengalami perubahan komponen dan perhitungannya pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100%	105,30%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Tercapainya target IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dikarenakan beberapa hal, antara lain :

- Sinergi antar fungsi untuk meningkatkan capaian rapor komponen 2 dengan maksimal

- b. Penjagaan laporan komite tepat waktu agar capaian komponen 1 dapat maksimal.
- c. Sinergi dalam penyediaan baam baku pemeriksaan sehingga bahan baku tersebut mempunyai kuantitas dan kualitas yang baik dan mendukung tercapainya target PKM.

➤ **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100	-	105,30%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Realisasi Kinerja sebesar 105% ditunjang oleh komponen 1 yaitu pelaporan komite kepatuhan tepat waktu dan komponen II yaitu kecukupan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM. Sedangkan komponen II yang terdiri dari capaian rapot 3 jenis fungsi masih dapat lebih ditingkatkan lagi ditahun 2025

➤ **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis Upaya-upaya Extra Effort yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**
 - a. **Digitalisasi sistem perpajakan** untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah wajib pajak dalam pelaporan.
 - b. **Peningkatan pengawasan berbasis data** melalui integrasi dengan perbankan dan instansi lain untuk mendeteksi potensi pajak yang belum terpungut.
 - c. **Optimalisasi fungsi penagihan** dengan mengirimkan peringatan dini melalui SMS/email dan kerja sama dengan pihak ketiga.
 - d. **Peningkatan kapasitas petugas pajak** melalui pelatihan intensif terkait strategi pengawasan dan pemeriksaan.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**
 - a. **Keberhasilan:** Implementasi teknologi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas sanksi administrasi.

- b. **Kegagalan:** Masih adanya penghindaran pajak, shadow economy, dan kurangnya kesadaran wajib pajak.
 - c. **Solusi:** Penguatan edukasi pajak, insentif bagi wajib pajak yang patuh, serta kerja sama lintas instansi untuk mengidentifikasi wajib pajak potensial.
- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
 - a. Pemanfaatan **big data analytics** untuk meminimalkan pemeriksaan manual dan meningkatkan akurasi pengawasan.
 - b. Otomatisasi proses penagihan dan pengawasan untuk mengurangi beban administrasi dan meningkatkan produktivitas pegawai.
 - c. Optimalisasi anggaran dengan menargetkan pemeriksaan pada sektor berisiko tinggi dalam penghindaran pajak.
- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**
 - a. **Program Sensus Pajak:** Menjangkau wajib pajak potensial yang belum terdaftar.
 - b. **Peningkatan Kepatuhan Melalui Sosialisasi:** Kampanye edukasi dan bimbingan teknis bagi wajib pajak.
 - c. **Penguatan Kerja Sama dengan Perbankan dan E-Commerce:** Mengidentifikasi transaksi yang tidak dilaporkan.
 - d. **Program Penegakan Hukum Pajak:** Audit rutin dan penegakan sanksi administratif terhadap pelanggar pajak.
- **Analisis atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah Disusun pada Periode Sebelumnya dalam Pencapaian Kinerja**
 - a. **Mitigasi risiko shadow economy** dengan regulasi yang lebih ketat terhadap transaksi digital dan pelaporan keuangan.
 - b. **Strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak** melalui kemudahan layanan, digitalisasi, dan insentif pajak.
 - c. **Evaluasi terhadap sistem pengawasan dan penagihan** untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan.

- **Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala**
 - a. **Kendala:** Kurangnya kesadaran wajib pajak, kesulitan mendeteksi penghindaran pajak, serta ketidakpatuhan di sektor informal.
 - b. **Langkah-langkah:** Digitalisasi pelaporan, penyederhanaan administrasi pajak, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum.

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat Pencapaian IKU dengan Memperhatikan GEDSI**
 - a. **Akses:** Peningkatan layanan berbasis digital untuk mempermudah semua kalangan dalam memenuhi kewajiban pajak.
 - b. **Kontrol:** Transparansi dalam pemeriksaan dan pengawasan untuk memastikan keadilan dalam sistem perpajakan.
 - c. **Partisipasi:** Penyuluhan pajak inklusif bagi UMKM, perempuan wirausaha, dan kelompok disabilitas.
 - d. **Manfaat:** Peningkatan penerimaan pajak yang berkontribusi pada program sosial, infrastruktur, dan layanan publik yang inklusif.

➤ **Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Pemanfaatan big data analytics untuk meminimalkan pemeriksaan manual dan meningkatkan akurasi pengawasan 2. Pemanfaatan Coretax dalam menajalankan kegiatan sehari hari 3. Optimalisasi fungsi penagihan dengan mengirimkan peringatan dini melalui SMS/email dan kerja sama dengan pihak ketiga. 4. Peningkatan kapasitas petugas pajak melalui pelatihan intensif terkait strategi pengawasan dan pemeriksaan	2025

7. Penegakan hukum yang efektif

7a – CP : Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

➤ **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Efektifitas Pemeriksaan dan Penilaian Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi	72%	100,80%	100,80%	100,80%	100,80%	120%	120%
Capaian	72%	100,80%	100,80%	100,80%	100,80%	120%	120%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.\

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- 1) Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- 2) Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

c. Formula IKU

<p>(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)</p> <p>+</p> <p>(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)</p> <p><i>Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</i></p>
--

Sumber: Manual IKU Tahun 2024

d. Realisasi IKU

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian di KPP Pratama Tahuna Tahun 2024 sebesar 120% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Tingkat Efektifitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:

- 1) Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP,
- 2) Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan,

- 3) Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan,
- 4) Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu, dan
- 5) Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi

	NAMA VARIABEL	BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	85,58%	114,11%	17,12%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	112,50%	112,50%	28,13%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	112,50%	112,50%	33,75%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	117,33%	120,00%	30,00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	100,00%	120,00%	6,00%
Realisasi IKU						114,99%
*Max 120%						
Capaian IKU* = (Realisasi IKU/Target IKU)		120,00%				
*Max 120%						

Sumber: Capaian LCK Q4 Tahun 2024 Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan

Diketahui pada tahun 2024 seluruh variabel pendukung tingkat efektivitas pemeriksaan mencapai target bahkan melebihi target yang ditentukan. Mulai dari variable 1 yaitu persentase nilai SKP terbit di tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP yang mencapai 114,11%, variabel 2 persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit tahun berjalan mencapai 112,50%, variabel 3 persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan yang memiliki bobot paling tinggi (30%) mencapai 112,50%, variabel 4 persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu mencapai 120%, dan yang terakhir variabel 5 persentase ketetapan dibandingkan nilai restitusi mencapai 120%.

Sedangkan untuk Tingkat Efektivitas Penilaian diukur melalui 2 variabel yaitu:

- 1) Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- 2) Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

No.	Kantor	Jumlah Laporan				Ketepatan Waktu										Jumlah Kegiatan										
		Target Skor	Total Skor	% Skor	Traj. Penilai	Rasio Nilai	% Jml Lap	Request	Proaktif (DPP)	Proaktif (non-DPP)	NJOP- L	s.d. 1 bulan	s.d. 2 bulan	lebih dari 2 bulan	Traj. 2 Penilai	% Waktu	Capaian	Pro- 1	Pro- 2	Bis- 1	Bis- 2	ATB	NJOP- L	NJOP- K	K/B	Pemetaan
1	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	56.00	142.75	282.29%	85%	120.00%	120.00%	14	3	-	11	22	-	-	90%	108.22%	195.28%	7	10	2	-	-	31	-	-	27
2	KPP Pratama Manado	14.00	57.60	411.43%	85%	114.09%	120.00%	1	-	-	8	10	8	6	90%	82.15%	194.85%	16	-	-	1	-	16	38	-	-
3	KPP Pratama Gorontalo	14.00	40.10	286.43%	85%	99.82%	120.00%	10	6	-	3	3	-	-	90%	120.00%	128.88%	17	2	-	-	-	3	90	-	-
4	KPP Pratama Bitung	1.00	4.10	410.00%	85%	100.00%	120.00%	2	-	-	-	-	-	-	90%	120.00%	126.88%	2	-	-	-	-	-	13	-	-
5	KPP Pratama Kotamobagu	1.00	86.60	8660.00%	85%	106.43%	120.00%	4	-	-	26	-	-	-	90%	114.07%	117.83%	4	-	-	-	-	26	38	-	-
6	KPP Pratama Tahuna	1.00	8.10	810.00%	85%	101.15%	120.00%	3	-	-	-	-	-	-	90%	120.00%	128.88%	2	1	-	-	-	-	21	-	-

Sumber: Capaian IKU Efektivitas Penilaian Q4 Tahun 2024 di Aplikasi Appraisal

tingkat efektivitas penilaian pada tahun 2024 mencapai target bahkan melebihi dari *trajectory* sebesar 85% yaitu sebesar 101,15% sehingga capaiannya adalah 120%, hal ini disebabkan oleh Laporan Penilaian NJOP PBB P5L sebanyak 21 Laporan Penilaian yang diselesaikan telah memenuhi nilai tertimbang Laporan Penilaian dan Kualitas Nilai Hasil Penilaian. Sedangkan untuk variable ketepatan waktu telah menyelesaikan laporan penilaian *by request* sebanyak 3 Laporan Penilaian yang juga telah memenuhi persyaratan indeks pelaporan tepat waktu.

➤ **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan di KPP Pratama Tahuna	110%	198,91%	103,26%	113,75%	114,99%
Tingkat Efektivitas Penilaian di KPP Pratama Tahuna (Trajectory Laporan 85%)	-	-	-	-	101,15%
Tingkat Efektivitas Penilaian di KPP Pratama Tahuna	-	-	-	-	120%

(Trajectory Laporan Tepat Waktu 90%)					
---	--	--	--	--	--

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 sudah baik karena selalu melampaui target yang telah ditetapkan pada setiap tahun. Pada rentang waktu Tahun 2020 hingga Tahun 2024 terdapat fluktuasi Realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Pada Tingkat Efektivitas Pemeriksaan fluktuasi capaian disebabkan antara lain karena perbedaan kuantitas tunggakan setiap tahun yang bersamaan, perbedaan karakteristik Wajib Pajak yang sedang diperiksa. Untuk menjaga capaian efektivitas pemeriksaan agar tetap melampaui target, tim pemeriksa telah melakukan penjagaan terkait jatuh tempo penyelesaian pemeriksaan, penjagaan ruang terbit agar tidak minus dan memaksimalkan informasi serta data yang ada sebagai dasar pemeriksaan. Meskipun untuk IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian baru di mulai pada Tahun 2024 dan telah mencapai target dengan maksimal.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektifitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	-	100%	120%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Tercapainya target IKU Tingkat Efektifitas Pemeriksaan dan Penilaian menggambarkan bahwa kegiatan pemeriksaan dan penilaian terlaksana dengan maksimal. Meskipun terdapat banyak keterbatasan sumber data dan informasi di wilayah kerja KPP Pratama Tahuna, tim pemeriksa dan tim penilai tetap berupaya untuk menggali potensi penerimaan negara dari para wajib pajak.

➤ **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektifitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	-	120%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Hingga akhir Tahun 2024, Tingkat Efektifitas Pemeriksaan dan Penilaian telah melampaui target dengan persentase maksimal. Pencapaian realisasi Tingkat Efektifitas Pemeriksaan dan Penilaian tahun 2024 didukung oleh peran aktor yang melaksanakan fungsi pemeriksaan dan penilaian di KPP mulai dari FPP dan Petugas Penilai. Dengan menjaga selalu jatuh tempo pemeriksaan dan percepatan penyelesaian pemeriksaan sehingga ruang terbit selalu tersedia. Kualitas pemeriksaan juga dijaga agar sesuai dengan potensi DSPP yang sudah ditetapkan. Kemudian di proses bisnis penilaian juga demikian, laporan penilaian selalu dimonitor proses penyelesaiannya baik penilaian NJOP maupun non NJOP sehingga tidak melampaui jatuh tempo. Nilai nominal penilaian diteliti dengan validitas yang optimal sehingga menghasilkan hasil penilaian yang signifikan dan akurat.

➤ **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

• **Analisis upaya-upaya pendukung yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.**

Beberapa upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan realisasi IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian antara lain:

- a. Melakukan Monitoring dan Evaluasi setiap triwulan sekali atas tindakan pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan.
- b. Melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan terkait Wajib Pajak yang masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) dan penilaian NJOP PBB.
- c. Melakukan koordinasi dengan FPP dan JSPN terkait Wajib Pajak yang masuk dalam penilaian Non NJOP *by request*.

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- a. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi setidaknya 1 bulan sekali terhadap pencapaian variabel IKU pada fungsi pemeriksaan dan penilaian.
- b. Melakukan koordinasi dan penyiapan bahan baku pemeriksaan yang optimal melalui Komite Kepatuhan WP KPP.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian realisasi IKU Efektifitas Pemeriksaan dan Penilaian juga dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa hal yang dilakukan antara lain :

- a. Melakukan pembagian tugas kepada para Pelaksana Penilaian (Petugas Penilai) dan Pelaksana Pemeriksaan yang berada di Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan
- b. Melakukan *backup* sumberdaya manusia dalam kegiatan operasional sehari-hari jadi proses pemeriksaan dan penilaian tidak berhenti jika salah satu personil tidak tersedia.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Menyusun Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) dan Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn) sekaligus melakukan pemeriksaan dan penilaian secara maksimal guna menunjang penerimaan.
- b. Melakukan mitigasi risiko atas pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan
- c. Kegiatan rapat dan koordinasi Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- a. melakukan dan mendorong pemenuhan bahan baku pemeriksaan untuk dapat diusulkan pemeriksaan setiap bulan.
- b. melakukan monitoring terhadap pencapaian kinerja penilaian dalam kuartil ke 4 tahun 2024 secara mingguan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala. Beberapa kendala tentu dihadapi sebuah organisasi dalam melakukan hal untuk menunjang pencairan penerimaan. Berikut merupakan kendala maupun solusi atas kendala yang dihadapi:**

- a. Pencapaian nilai SKP yang terbit dan disetujui oleh WP sesuai dengan nilai DSPP yang diusulkan merupakan kendala yang sering dihadapi. Untuk mengatasi tersebut seksi Pemeriksaan Penilaian dan Penagihan (P3) melalui FPP selalu berkoordinasi dengan seksi pengawasan dalam hal ini AR dan Kasi Pengawasan terkait potensi DSPP yang diusulkan agar dipastikan terlebih

dahulu kebenaran data potensi, eksistensi WP, kooperatif WP, serta kemampuan bayar WP.

- b. Pencapaian penyelesaian laporan penilaian tepat waktu dengan SDM 1 Petugas Penilai menjadi kendala. Untuk mengatasi hal tersebut, KPP melakukan pengusulan petugas penilai dari seksi lain yang memiliki background penilai.

➤ **Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pemeriksaan atas Wajib Pajak Grup 2. Memperluas Jangkauan Pemeriksaan untuk Jenis Usaha atau KLU Baru 3. Melakukan monitoring serta evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan setiap triwulan sekali/sebulan sekali/seminggu sekali. 4. Membuat rencana strategis, <i>timeline</i>, serta mitigasi resiko untuk menunjang pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian. 5. Selalu memperhatikan alat ukur dan alat hitung capaian kinerja baik Laporan Capaian Kinerja (IKU), Rapor Pemeriksa di aplikasi Mandor, dan pencapaian IKU Efektivitas Penilaian di Aplikasi Appraisal. 6. Mengoptimalkan penggunaan Coretax sebagai platform pemeriksaan dan penilaian. 	2025

7b – CP :Tingkat Efektivitas Penagihan

➤ **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	22.5%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	3.51%	19.25%	11,38%	69.35%	69.35%	108,04%	108,04%
Capaian	23.41%	64.15%	43,78%	120%	120%	120%	120%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahun Triwulan I-IV Tahun 2024

a. Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU Tingkat Efektivitas Penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- 1) Variabel tindakan penagihan (50%);
- 2) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
- 3) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

b. Formula IKU

= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)

➤ **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	120%	198,91%	108,23%	92,43%	108,04%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Realisasi IKU Efektivitas Penagihan pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami perubahan yang cukup fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kuantitas target tindakan penagihan yang setiap tahunnya berubah, bahan baku penagihan yang ada, dan kemampuan bayar para Wajib Pajak yang masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC).

Pada tahun 2024, realisasi IKU Efektivitas Penagihan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 108,4% . Upaya yang dilakukan dilakukan guna menunjang IKU efektivitas tersebut antara lain melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan sekali atas penerbitan Surat Teguran, penyampaian Surat Paksa, Penyitaan/SPMP, Blokir, Penjualan Barang Sitaan/Lelang serta berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan terkait Wajib Pajak yang masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC). Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan setiap 1 bulan sekali dan/atau 1 minggu sekali ketika memasuki masa kuartil ke-4 tahun 2024.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja	Realisasi
Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	-	75%	108,04%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Tercapainya target IKU efektivitas penagihan pada tahun 2024 dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain :

- Tercapainya realisasi tindakan penagihan seperti penerbitan Surat Teguran, penyampaian Surat Paksa, Penyitaan/SPMP, Blokir, Penjualan Barang Sitaan/Lelang dari target yang ditentukan pada tahun 2024.
- Menindaklanjuti tindakan penagihan atas Wajib Pajak yang masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) guna memaksimalkan pencairan tunggakan.
- Upaya persuasif kepada penanggung pajak yang telah memiliki tunggakan signifikan dan akan daluwarsa.

- **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	75%	108,04%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Gap pencapaian target IKU Efektivitas Penagihan terjadi dikarenakan pada tahun 2024 para aktor telah melaksanakan rencana yang dibuat pada awal tahun dan diawasi secara berkala sekaligus dievaluasi dengan memperhatikan *timeline* yang ada. Tindakan penagihan yang dilakukan juga memperhatikan mitigasi risiko jika mengalami kendala, dimana dapat langsung dieskalasi ke atasan langsung dan/atau ke pihak Kanwil untuk dicarikan jalan keluar.

➤ **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

• **Analisis upaya-upaya pendukung yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan realisasi IKU efektivitas penagihan antara lain:

- a. Melakukan Monitoring dan Evaluasi setiap triwulan sekali atas tindakan penagihan yang dilakukan.
- b. Melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan terkait Wajib Pajak yang masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC).
- c. Menerbitkan dan menyampaikan Surat Imbauan terkait tunggakan pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak DSPC.
- d. Mengoptimalkan pencairan penagihan dengan pro-aktif menghubungi Wajib Pajak yang potensial (Penanggung Pajak).
- e. Melakukan sinergi dengan Pemerintah Daerah maupun Bank mengenai data dan informasi Wajib Pajak yang terkait dengan kebutuhan perpajakan.

• **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:**

- a. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi setidaknya 1 bulan sekali terhadap pencapaian tindakan penagihan yang sudah dilakukan
- b. Melakukan kunjungan visit lanjutan ke pengung pajak yang potensial dan tindakan persuasif lainnya.

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya:**

Capaian realisasi IKU Efektivitas Penagihan juga dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa hal yang dilakukan antara lain :

- a. Melakukan pembagian tugas kepada para Pelaksana Penagihan maupun Jurusita Pajak yang berada di Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan
- b. Melakukan digitalisasi atas proses administrasi dalam tindakan penagihan guna memudahkan monitoring aset sita yang ada.
- c. Pembagian WP yang diampu JSPN. Dimana pada tahun 2024 ada 2 (dua) JSPN.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Menerbitkan serta menyampaikan Surat Imbauan atas Tunggakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- b. Menyusun Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) dan melakukan tindakan penagihan aktif secara maksimal guna menunjang pencairan.
- c. Memanfaatkan data dan informasi Wajib Pajak terkait perpajakan yang didapat dari Pihak Ketiga seperti Pemerintah Daerah, Bank maupun Kementerian guna menunjang tindakan penagihan.
- d. Melakukan mitigasi risiko atas tindakan penagihan aktif yang dilakukan terhadap WP yang berisiko tinggi.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- a. Melakukan tindakan persuasif terlebih dahulu terkait WP yang dikategorikan resiko tinggi.
- b. Selalu melakukan konsultasi dan meminta arahan ke atasan langsung ataupun ke unit diatas (Kanwil) terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan penagihan terhadap WP-WP yang berisiko tinggi.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Beberapa kendala tentu dihadapi sebuah organisasi dalam melakukan hal untuk menunjang pencairan penerimaan. Berikut merupakan kendala maupun solusi atas kendala yang dihadapi :

- a. Wajib Pajak tidak mau kooperatif dalam melakukan kewajibannya, sehingga perlu dilakukan langkah persuasif agar Wajib Pajak tersebut tetap mau melakukan kewajibannya, diantaranya adalah dengan menyarankan untuk mengajukan permohonan pengangsuran setiap bulannya dan/atau mengajukan pasal 36 ayat 1 UU KUP.
- b. Terdapat nama fiktif yang dijadikan sebagai Direktur suatu perusahaan, sehingga langkah yang diambil adalah dengan menganalisis maupun meminta data dan informasi yang mendukung dari pihak ketiga seperti Pemerintah Daerah.

➤ **Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Membuat rencana kerja dan mendiskusikannya dengan para pegawai yang berada pada Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan 2. Melakukan monitoring serta evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan setiap triwulan sekali/sebulan sekali/seminggu sekali 3. Membuat rencana strategi, <i>timeline</i> , mitigasi risiko untuk menunjang penerimaan penagihan 4. Mengoptimalkan penggunaan Coretax sebagai platform penagihan 5. Selalu memperhatikan alat ukur dan alat hitung capaian kinerja baik Laporan Capaian Kinerja (IKU) maupun Rapor Penagihan di aplikasi Mandor.	2025

7c – N : Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

➤ **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	1%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Capaian	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Triwulan I-IV Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP

b. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah

kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c. Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

d. Realisasi IKU

Capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 sebesar 100% yang didapatkan pada triwulan IV tahun 2024.

- **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Realisasi capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 sesuai target yaitu 100% dibanding tahun sebelumnya belum ada IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Capaian ini berkat pengawasan Wajib Pajak yang dilakukan secara efektif.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	100%	100%
---------------------------------------	---	---	------	------

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Tercapainya target IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan menggambarkan efektifnya pengawasan Wajib Pajak yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan dan kepatuhan pajak.

➤ **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100	-	100%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan yang mencapai target dengan capaian 100% mampu menopang penerimaan pajak agar pemerintah dapat menjalankan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

➤ **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

• **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya yang dilakukan yaitu mengintensifkan analisis data-data Wajib Pajak serta kunjungan lapangan tempat usaha Wajib Pajak.

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa adanya sinergi yang baik antar pegawai serta efektif dalam pengawasan Wajib Pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Efisiensi yang dilakukan berupa penggunaan teknologi komunikasi telepon/whatsapp untuk daerah yang jauh lokasinya.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Adanya sinergi yang baik dengan Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam pertukaran informasi.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Dalam mengatasi risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan edukasi dan sosialisasi.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
Kendala yang dihadapi yaitu lokasi Wajib Pajak yang jauh dikunjungi dan terdapat daerah yang tidak terdapat sinyal telekomunikasi.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
Dengan tercapainya IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat menopang penerimaan pajak yang akan digunakan untuk menunjang program-program pemerintah dalam hal kesetaraan gender, fasilitas umum untuk penyandang disabilitas serta untuk jaring pengaman social.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
Dengan tercapainya IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan maka dapat menunjang penerimaan pajak yang berguna untuk program-program pemerintah dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

➤ **Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Merencanakan, melakukan dan mengevaluasi kunjungan kerja lapangan terhadap sektor ekonomi unggulan 2. Melakukan sinergi dengan Kementerian dan Pemerintah Daerah terkait informasi usaha Wajib Pajak 3. Pengawasan yang efektif terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak.	2025

8. Data dan Informasi yang berkualitas

8a – CP : Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

➤ **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	24,39%	60%	60%	115%	115%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Triwulan I-IV Tahun 2024

Capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2024 adalah maksimal 120%, pada Triwulan II tetap 120%. Pada Triwulan III capaian IKU tetap 120% dan tetap mengalami capaian maksimal pada Triwulan IV (Tahunan) sebesar 120%.

➤ **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Realisasi IKU Tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami hasil maksimal yaitu 120%. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan telah dilakukan dengan optimal.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	100%	120%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Gap yang ada bukanlah sesuatu yang negatif, melainkan menunjukkan bahwa Kinerja yang dilaksanakan mampu melebihi target yang sudah ditentukan.

- **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100	-	120%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Gap yang ada bukanlah sesuatu yang negatif, melainkan menunjukkan bahwa Kinerja yang dilaksanakan mampu melebihi target yang sudah ditentukan.

➤ **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Dalam rangka mencapai keberhasilan kinerja, upaya yang dilakukan adalah melakukan optimalisasi pengamatan langsung lapangan untuk melakukan pengamatan sehingga memperoleh data dan potensi perpajakan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan pencapaian target adalah para petugas telah melakukan optimalisasi pengamatan langsung lapangan sehingga memperoleh data dan potensi perpajakan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilaksanakan antara lain:

- a. Mengalokasikan dan memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk mencapai hasil yang maksimal;
- b. Melakukan distribusi tugas secara tepat sesuai kompetensi ditengah keterbatasan jumlah pegawai yang ada;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk menjaga nilai kinerja.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah menjaga indikator – indikator kinerja dengan bobot tertinggi agar tetap pada nilai maksimal sehingga memudahkan dalam pencapaian target tahunan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi pada periode sebelumnya adalah melaksanakan penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dengan baik dan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi adalah wilayah pengawasan KPP Pratama Tahuna yang luas dan merupakan daerah kepulauan sehingga dilakukan optimalisasi SDM dan fasilitas yang ada untuk mencapai hasil yang maksimal.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan yang telah dilaksanakan telah memperhatikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dengan memperhatikan GEDSI

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kinerja yang telah dilaksanakan tentu saja mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan visi yang ada.

➤ **Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Kegiatan pengamatan dilakukan menyeluruh oleh seluruh pegawai yang ada sehingga hasil yang diperoleh diharapkan semakin maksimal. 2. Melakukan kegiatan pengamatan diwilayah atau disektor yang selama ini belum tersentuh	2025

8b-CP : Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

➤ **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	6,11%	76,96%	76,96%	78,46%	78,46%	87,90%	87,90%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Triwulan I-IV Tahun 2024

a. Deskripsi sasaran strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi **Data Utama Regional** dan **Data Regional Lainnya**.

1) **Data Utama Regional** meliputi:

a) **Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:**

- Data Kendaraan Bermotor;
- Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - I. Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - II. Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

b) **Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:**

- Data Sektor Properti yang meliputi:
 - I. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - II. Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - III. Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

c) **Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan**

d) **Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.**

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

2) Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang **dikecualikan** dari penghitungan IKU ini, di antara lain:

- a) Data PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- b) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- c) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- d) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- e) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut **tidak berlaku** atas jenis data regional yang tercantum di **PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya)**.

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.

- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data. Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah. Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

c. Formula IKU

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] + \left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$$

d. Realisasi IKU

Realisasi Tahun 2024 sebesar 87.90%, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu 66.67%. Realisasi ini ditunjang dengan komunikasi antara Kantor Pajak dan Pemda yang sudah dibangun sebelumnya. Edukasi terkait jenis dan format data juga terus dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan berkualitas.

➤ **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	#N/A	#N/A	#N/A	66,67%	87,90%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Realisasi Tahun 2024 sebesar 87.90%, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu 66.67%. Meskipun begitu, capaian tahun 2024 tidak dapat serta merta dibandingkan dengan tahun 2024 karena perbedaan target dan juga jenis data yang dikumpulkan. Tahun 2024 tercapai karena meneruskan proses yang sudah dijalankan ditahun-tahun sebelumnya.

➤ **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengumpulan	-	-	55%	87,90%

data regional dari ILAP				
----------------------------	--	--	--	--

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Realisasi tahun 2024 melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu 87,90%. Tercapainya target tersebut dapat terjadi karena:

- a. Komunikasi yang semakin erat antara Kantor Pajak dan Pemerintah Daerah
- b. Pegawai Pemerintah daerah yang sudah tereduksi sehingga dapat merespon baik setiap permintaan data yang ada
- c. Sarana dan prasarana yang lebih baik dibandingkan tahun lalu sehingga memperlancar pengiriman data

➤ **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55%	-	87,90%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Realisasi tahun 2024 melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu 87,90% dapat terjadi karena komunikasi yang baik antara kantor pajak dengan pemerintah daerah. Peningkatan keterampilan SDM baik Kantor Pajak maupun pemerintah daerah. Selain itu evaluasi terhadap pengumpulan data terus dilakukan agar proses pelaksanaan ILAP dapat berlangsung dengan baik.

➤ **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis Upaya-upaya Extra Effort yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**
 - a. **Edukasi terkait data yang diminta beserta kesesuaian formatnya** untuk meningkatkan akurasi data wajib pajak.
 - b. **Penguatan kerja sama dengan dinas terkait** untuk mendapatkan data transaksi ekonomi di daerah.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**
 - a. **Kekurangan:** Kolom Data tidak lengkap sehingga data tersebut tidak dapat dilaporkan dengan maksimal dan keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil.
 - b. **Solusi:** Meningkatkan akurasi data melalui cross-check dengan sumber lain dan bekerjasama dengan beberapa Dinas terkait untuk melengkapi data tersebut.

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
 - a. **Otomatisasi pengolahan data pajak** untuk mengurangi beban administrasi dan meningkatkan akurasi pencatatan.
 - b. **Pelatihan bagi petugas pajak daerah** dalam pengelolaan dan analisis data untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**
 - a. **Peningkatan sistem digitalisasi perpajakan daerah** untuk memastikan data yang masuk lebih valid dan up-to-date.
 - b. **Edukasi kepada wajib pajak** terkait pentingnya pelaporan data pajak yang akurat.

- **Analisis atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah Disusun pada Periode Sebelumnya dalam Pencapaian Kinerja**
 - a. **Mitigasi risiko data pajak yang tidak valid** dengan audit berkala dan pemutakhiran data berbasis teknologi.
 - b. **Strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan data** dengan penyederhanaan formulir dan sosialisasi intensif.
 - c. **Peningkatan keamanan data perpajakan** untuk mencegah kebocoran atau manipulasi informasi.

- **Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala**
 - a. **Kendala:** Kurangnya integrasi data antarinstansi, keterbatasan infrastruktur digital di daerah, serta rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan data secara akurat.

- b. **Langkah-langkah:** Penguatan koordinasi antara pemda dan pemerintah pusat, percepatan digitalisasi sistem perpajakan daerah, serta pengawasan lebih ketat terhadap pelaporan data wajib pajak.

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat Pencapaian IKU dengan Memperhatikan GEDSI**

- a. **Akses:** Penyediaan layanan pajak berbasis digital yang mudah digunakan oleh semua wajib pajak, termasuk penyandang disabilitas.
- b. **Kontrol:** Peningkatan transparansi dalam sistem data perpajakan untuk mencegah manipulasi atau penyalahgunaan informasi.
- c. **Partisipasi:** Pelibatan kelompok masyarakat, termasuk UMKM dan perempuan wirausaha, dalam pelaporan data perpajakan secara lebih akurat.
- d. **Manfaat:** Peningkatan kualitas data pajak yang berdampak pada kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan akurat.

➤ **Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Penguatan koordinasi antara pemda dan pemerintah pusat, serta pengawasan lebih ketat terhadap pelaporan data wajib pajak. 2. Meningkatkan akurasi data melalui cross-check dengan sumber lain dan bekerjasama dengan beberapa Dinas terkait untuk melengkapi data tersebut 3. Edukasi terkait data yang diminta beserta kesesuaian formatnya untuk meningkatkan akurasi data wajib pajak. 4. Penguatan kerja sama dengan dinas terkait untuk mendapatkan data transaksi ekonomi di daerah.	2025

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

9a – N : Tingkat Kualitas Kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

➤ **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	108,75%	120%	120%	110,76%	110,76%	116,97%	116,97%
Capaian	108,75%	120%	120%	110,76%	110,76%	116,97%	116,97%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Triwulan I-IV Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a) 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung

- b) 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c) 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024.

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

- Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
- Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- a) Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
- b) Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- a) bagi Kepala Unit:
 - Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
 - Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024
- b) bagi Pejabat Pengawas:
 - Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024.

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

- a) Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
- b) Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%, Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi.

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- a) tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024

- b) seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis

tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
- b) On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
- c) Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
- d) Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
- e) Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP. Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning. Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir. Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

- a) Pajak Penghasilan Dividen;
- b) Pengenalan Dasar P3B;
- c) Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);

- d) Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
- e) Compliance Risk Management;
- f) AR Pengawasan;
- g) JF Asisten Penyuluh;
- h) Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
- i) Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
- j) Pengelolaan Kinerja;
- k) Komunikasi Efektif;
- l) Berpikir Kreatif;
- m) Interpersonal Skill;
- n) Mengelola Stres dan Tekanan;
- o) Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
- p) Tim yang Efektif;
- q) Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
- r) Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah);
- s) Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- t) Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
- u) Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
- v) Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
- w) Bentuk Usaha Tetap (BUT);
- x) Exchange of Information on Request;
- y) Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
- z) Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- b) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- c) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- CPNS yang baru diangkat;
- pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya." Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

c. Formula IKU

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)	
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
<p>Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM $\geq 80\%$</p> <p>Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center</p>	<p>Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan</p> <p>Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM $\geq 80\%$</p>
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
<p>Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis</p> <p>Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis</p>	<p>Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan</p> <p>jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis</p>
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
<p>(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)</p>	
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	<p>(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)</p>

Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	<p>Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)</p> <p>Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)</p>
	<p>Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan</p> <p>Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan</p>

d. Realisasi IKU

Pada Tahun 2024 realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM KPP Pratama Tahuna tercapai sebesar 116,97%. Adapun terjadi penurunan capaian pada triwulan III dan IV namun masih mencapai di atas target yaitu 100%. Penurunan ini terjadi akibat adanya penurunan nilai komponen laporan pada IKU Pembinaan Mental yang melebihi batas waktu dari yang telah ditetapkan.

➤ **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%	100%	100%	100%	116,97%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Realisasi capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Peningkatan capaian ini didorong dengan adanya penambahan komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM serta peningkatan target IKU dari pada tahun sebelumnya. Adapun sinkronisasi kegiatan ICV dan kegiatan pendamping lainnya dengan kegiatan pembinaan mental meningkatkan capaian IKU.

Dalam pemenuhan capaian target IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, KPP Pratama Tahuna telah melaksanakan kegiatan rutin seperti IHT, Morning Activity, Pelaksanaan E-Learning yang selalu dimonitoring, Kegiatan pembinaan mental dan rohani, Uji kompetensi, serta melaksanakan Individual Development Plan (IDP) dan Assessment Center bagi para pejabat pengawas.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100%	116,97%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahun 2020-2024

- **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	-	116,97%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahun 2020-2024

- **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**
 - **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan organisasi untuk menunjang capaian Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melaksanakan *In House Training* (IHT) dan *Morning Activity* yang menambah wawasan pegawai baik dalam bidang perpajakan maupun bidang lainnya
- Menggiatkan kegiatan keagamaan

- c. Melaksanakan kegiatan bedah wajib pajak yang menambah kompetensi pegawai
- d. Melaksanakan upacara hari besar nasional
- e. Melaksanakan Individual Development Plan (IDP) dan Assessment Center bagi para pejabat pengawas
- f. Mendorong seluruh pegawai untuk menyelesaikan e-learning pada KLC maupun studia yang telah ditentukan
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM adalah adanya monitoring yang dilakukan UKI terhadap pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai target IKU.
- b. Pendorong penurunan Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Meskipun target Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 yaitu Keberadaan pegawai terkadang terkendala karena penugasan sehingga dimungkinkan pembelajaran selain dengan tatap muka yaitu dilakukan secara daring.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM adalah

- a. Melaksanakan IHT untuk persiapan Uji Kompetensi
- b. Melaksanakan kegiatan yang mencakup 4 bidang kebintalan tiap Triwulan
- c. Melaksanakan IHT berupa bedah WP bagi pegawai terkait

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
 - b. Membagi jadwal tiap bulannya kepada setiap seksi sebagai pemateri dalam *Morning Activity* dan petugas dalam upacara
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan adalah memastikan kegiatan peningkatan kualitas kompetensi dan bintal dilaksanakan dengan membagi jadwal pelaksanaan kegiatan MOTIVASI tiap bulannya
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi IKU tersebut. Risiko tidak terlaksananya kegiatan bintal dimitigasi dengan membuat timeline pelaksanaan kegiatan yang mencakup 4 bidang kebintalan serta pada bidang rohani diupayakan untuk dilaksanakan tiap bulan. Untuk risiko tidak terpenuhinya tingkat kompetensi pegawai dimitigasi dengan memonitoring capaian jam pelajaran oleh UPK.
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah keberadaan pegawai terkadang terkendala karena penugasan maka kegiatan dilaksanakan dilaksanakan secara luring dan daring.
 - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam menunjang GEDSI, IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dapat dimanfaatkan dengan pemberian materi mengenai kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial. Dalam pelaksanaannya, pegawai

dibagi secara merata dalam mengambil peran untuk tampil pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam capaian IKU kualitas kompetensi dan pelaksanaan bintal SDM, pegawai dapat diberikan materi dan pemahaman mengenai pentingnya isu dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan ekstrem sehingga pegawai sadar akan isu yang sedang terjadi dan memiliki wawasan dan kebijaksanaan dalam menghadapi masalah tersebut.

➤ **Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Menyusun jadwal MOTIVASI tiap bulan 2. Memonitoring pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang kebintalan terlaksana tiap triwulan 3. Memonitoring capaian jam pelajaran pegawai 4. Mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan <i>assessment center</i> dan uji kompetensi teknis pegawai	2025

9b – N : Indeks Penilaian Integritas Unit

➤ **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	117,65%	117,65%	115,52%	115,52%
Capaian	N/A	N/A	N/A	117,65%	117,65%	115,52%	115,52%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahunan Triwulan I-IV Tahun 2024

Pada Q1 dan Q2, realisasi belum tersedia (N/A), sehingga tidak ada capaian yang dapat dihitung untuk periode ini. Pada Q3 dan hingga s.d. Q3, realisasi mencapai 117,65%, yang berarti unit tersebut melampaui target integritas yang telah ditetapkan. Pada Q4, meskipun ada sedikit penurunan, realisasi tetap berada di atas target dengan capaian 115,52%. Secara tahunan, capaian keseluruhan adalah 115,52%,

mencerminkan bahwa integritas unit secara keseluruhan berada di atas ekspektasi target awal sebesar 15,52%.

Capaian ini menunjukkan bahwa unit telah menunjukkan tingkat integritas yang sangat baik, terutama pada paruh kedua tahun 2024. Tingginya realisasi dibandingkan target mencerminkan keberhasilan penerapan kebijakan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan etika kerja dalam unit. Namun, data untuk Q1 dan Q2 yang tidak tersedia menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam pengelolaan data dan pelaporan capaian di awal tahun.

➤ **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	Belum ada IKU	119,81%	112,95%	113,11%	115,52%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahunan Tahun 2020-2024

Berikut adalah capaian Indeks Penilaian Integritas Unit dari tahun 2020 hingga 2024:

- Tahun 2020: Belum ada IKU yang diukur.
- Tahun 2021: Capaian mencapai 119,81%, melampaui target yang ditetapkan. Ini mencerminkan awal implementasi yang efektif dalam mendorong budaya integritas.
- Tahun 2022: Terjadi penurunan capaian menjadi 112,95%, disebabkan oleh beberapa tantangan seperti penyesuaian kebijakan baru serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program integritas.
- Tahun 2023: Peningkatan capaian menjadi 113,11%, mengindikasikan keberhasilan dalam mitigasi tantangan sebelumnya melalui penguatan pengawasan dan pelatihan SDM.
- Tahun 2024: Capaian meningkat menjadi 115,52%, menunjukkan bahwa langkah-langkah strategis untuk meningkatkan integritas unit telah menunjukkan hasil yang signifikan.

Penyebab Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- Peningkatan pada tahun 2021 implementasi awal IKU ini didukung oleh penguatan regulasi dan pelatihan sehingga capaian melampaui target
- Penurunan pada tahun 2022 dimana faktor utama penurunan adalah perubahan kebijakan dan keterbatasan kapasitas sumber daya yang menghambat implementasi

c. Peningkatan pada tahun 2023 – 2024, merupakan pemulihan capaian terjadi berkat langkah strategis berupa:

- Penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi.
- Penyediaan pelatihan berkala terkait etika dan integritas bagi pegawai.
- Monitoring dan evaluasi yang lebih intensif untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan integritas.

Untuk menutup gap antara target dan capaian serta mencegah fluktuasi kinerja, berikut adalah langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan:

- a. Peningkatan Kapasitas SDM
Mengadakan pelatihan intensif terkait budaya integritas dan manajemen risiko di setiap unit.
- b. Kampanye Kesadaran
Mengadakan kampanye internal secara rutin untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada integritas.

Capaian Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 sebesar 115,52% mencerminkan kinerja yang positif dan konsisten meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, perlu upaya berkelanjutan untuk meningkatkan konsistensi kinerja, khususnya dalam mengatasi tantangan yang muncul terkait perubahan kebijakan dan keterbatasan sumber daya.

➤ **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	100%	115,52%%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Sebab Terjadinya Gap

Faktor Internal: Implementasi kebijakan internal yang konsisten dan penguatan nilai integritas di setiap level organisasi. Hal ini dapat mencakup pelatihan berkala, sistem pelaporan pelanggaran yang efektif, dan pengawasan yang lebih ketat.

Faktor Eksternal: Adanya dukungan dari pemangku kepentingan eksternal, seperti masyarakat dan pihak pengawas, yang turut mendorong terciptanya budaya integritas dalam unit kerja.

Dampak dari Capaian

Positif: Melampaui target menunjukkan peningkatan kepercayaan *stakeholders* terhadap kualitas integritas unit kerja. Hal ini dapat memperkuat reputasi organisasi secara keseluruhan.

Potensi Risiko: Meski demikian, keberhasilan ini harus dievaluasi untuk memastikan bahwa capaian yang tinggi bukan hasil dari penilaian yang kurang objektif atau prosedur yang tidak konsisten.

Langkah Selanjutnya

Untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan integritas di masa mendatang, organisasi dapat:

- a. Melakukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor penyebab keberhasilan;
- b. Mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan;
- c. Mengadopsi kebijakan dan mekanisme baru yang relevan dengan hasil evaluasi.

➤ Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	-	1135,52%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Sebab Terjadinya Gap

Faktor Internal: Implementasi kebijakan internal yang konsisten dan penguatan nilai integritas di setiap level organisasi. Hal ini dapat mencakup pelatihan berkala, sistem pelaporan pelanggaran yang efektif, dan pengawasan yang lebih ketat.

Faktor Eksternal: Adanya dukungan dari pemangku kepentingan eksternal, seperti masyarakat dan pihak pengawas, yang turut mendorong terciptanya budaya integritas dalam unit kerja.

Dampak dari Capaian

Positif: Melampaui target menunjukkan peningkatan kepercayaan *stakeholders* terhadap kualitas integritas unit kerja. Hal ini dapat memperkuat reputasi organisasi secara keseluruhan.

Potensi Risiko: Meski demikian, keberhasilan ini harus dievaluasi untuk memastikan bahwa capaian yang tinggi bukan hasil dari penilaian yang kurang objektif atau prosedur yang tidak konsisten.

Langkah Selanjutnya

Untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan integritas di masa mendatang, organisasi dapat:

- a. Melakukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor penyebab keberhasilan;
- b. Mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan;
- c. Mengadopsi kebijakan dan mekanisme baru yang relevan dengan hasil evaluasi.

➤ **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

• **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian Indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 115,52% pada tahun 2024 tidak lepas dari berbagai upaya extra effort yang dilakukan.

Beberapa langkah strategis yang berkontribusi terhadap pencapaian ini meliputi:

- a. Penguatan Sistem Pengawasan Internal
- b. Peningkatan Kesadaran dan Budaya Integritas
- c. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja:

- a. Peningkatan Pengawasan dan Kepatuhan
- b. Optimalisasi Teknologi Digital
- c. Peningkatan Kapasitas SDM.
- d. Insentif dan Apresiasi Kinerja
- e. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Penguatan Sistem Pengendalian Internal
- b. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal
- c. Optimalisasi Pengelolaan SDM dan Anggaran

• **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- a. Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi
- b. Program Penguatan Budaya Integritas
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Beberapa rencana aksi utama yang telah dilaksanakan meliputi:
 - a. Peningkatan Pengawasan dan Kepatuhan
 - b. Peningkatan Kesadaran dan Kompetensi Pegawai

Risiko yang Dihadapi	Mitigasi yang Dilakukan	Hasil
Kurangnya pemahaman pegawai terhadap IKU integritas	Sosialisasi dan pelatihan intensif kepada seluruh pegawai	Meningkatnya kesadaran dan komitmen pegawai terhadap integritas
Keterbatasan SDM dan anggaran dalam implementasi program integritas	Re-alokasi anggaran dan peningkatan kolaborasi dengan instansi terkait	Program dapat berjalan lebih efektif dengan sumber daya yang lebih optimal
Potensi resistensi dalam penerapan kebijakan baru	Pendekatan komunikasi yang lebih inklusif dan keterlibatan pegawai dalam perumusan kebijakan	Meningkatkan keterlibatan dan penerimaan kebijakan oleh seluruh unit kerja

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala	Langkah Penyelesaian	Hasil yang Dicapai
Kurangnya pemahaman dan kesadaran pegawai	Peningkatan sosialisasi dan pelatihan integritas berbasis studi kasus nyata	Partisipasi pegawai meningkat dan kesadaran terhadap integritas semakin kuat
Keterbatasan SDM dan anggaran	Re-alokasi anggaran dan optimalisasi peran SDM dengan sistem kerja berbasis prioritas	Efektivitas kerja meningkat dengan sumber daya yang lebih terfokus
Resistensi terhadap perubahan kebijakan	Pendekatan komunikasi yang lebih persuasif dan keterlibatan aktif pegawai dalam penyusunan kebijakan	Penerimaan terhadap kebijakan integritas meningkat, resistensi berkurang

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pendekatan GEDSI dalam pencapaian IKU masih perlu diperkuat untuk memastikan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang lebih merata bagi kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Langkah-langkah seperti penyediaan aksesibilitas digital, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta penguatan mekanisme evaluasi berbasis GEDSI menjadi strategi utama dalam memastikan keberlanjutan peningkatan capaian IKU yang lebih inklusif.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU tidak hanya mendukung peningkatan integritas dan tata kelola organisasi, tetapi juga berkontribusi pada berbagai agenda strategis pemerintah. Melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta penguatan pengawasan, IKU dapat memperkuat upaya pemerintah dalam mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, serta pengentasan kemiskinan ekstrem.

Untuk memastikan keberlanjutan dampaknya, diperlukan langkah perbaikan berupa penguatan mekanisme pengawasan, penerapan kebijakan berbasis inklusivitas, serta pemanfaatan teknologi dalam distribusi dan evaluasi program-program strategis tersebut.

➤ **Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
Peningkatan Pengawasan dan Kepatuhan, berupa: 1. Implementasi sistem audit kepatuhan berkala yang lebih ketat. 2. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan integritas di masing-masing unit.	2025
Peningkatan Kesadaran dan Kompetensi Pegawai, berupa: 1. Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi etika serta kepatuhan secara lebih intensif.	

3. Penerapan mekanisme insentif bagi pegawai yang menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap standar integritas.	
---	--

9c – N : Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

➤ Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23,00%	47,00%	47,00%	70,00%	70,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	39,00%	49,95%	49,95%	83,01%	83,01%	99,51%	99,51%
Capaian	120%	106,27%	106,27%	118,59%	118,59%	110,57%	110,57%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahun Triwulan I-IV Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- 1) Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 2) Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- 3) Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- 4) Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- 1) Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- 2) Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- 3) Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- 1) yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- 2) yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

c. Formula IKU

$$\text{Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko} = \text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} + \text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko}$$

d. Realisasi IKU

Data Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko s.d. Periode Triwulan IV Tahun 2024

Kode IKU	Nama Kanwil	Nama Unit	s.d. Periode	Tahun	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			Indeks Implementasi Manajemen Risiko	Realisasi	Target	Capaian
					Imbauan terkait Manajemen Kinerja	DKRO	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja				
10c-N	Kantor Wilayah DJP Sulut Tenggo Dan Malut	Kantor Wilayah DJP Sulut Tenggo Dan Malut	TW IV	2024	14,50	17,50	14,06	50,00	96,06	90,00	106,74%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Sulut Tenggo Dan Malut	KPP Pratama Manado	TW IV	2024	17,50	17,50	14,18	50,00	99,18	90,00	110,19%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Sulut Tenggo Dan Malut	KPP Pratama Gorontalo	TW IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Sulut Tenggo Dan Malut	KPP Pratama Bitung	TW IV	2024	17,50	17,50	14,89	49,50	99,39	90,00	110,43%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Sulut Tenggo Dan Malut	KPP Pratama Kotamobagu	TW IV	2024	17,50	17,50	14,25	50,00	99,25	90,00	110,28%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Sulut Tenggo Dan Malut	KPP Pratama Tahuna	TW IV	2024	17,50	17,50	14,51	50,00	99,51	90,00	110,57%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Sulut Tenggo Dan Malut	KPP Pratama Palu	TW IV	2024	17,50	17,50	14,29	50,00	99,29	90,00	110,32%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Sulut Tenggo Dan Malut	KPP Pratama Luwuk	TW IV	2024	17,50	17,50	14,03	50,00	99,03	90,00	110,03%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Sulut Tenggo Dan Malut	KPP Pratama Poso	TW IV	2024	17,50	17,50	13,58	48,97	97,55	90,00	108,38%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Sulut Tenggo Dan Malut	KPP Pratama Toli-Toli	TW IV	2024	17,50	17,50	13,20	50,00	98,20	90,00	109,11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Sulut Tenggo Dan Malut	KPP Pratama Ternate	TW IV	2024	17,50	17,50	14,03	50,00	99,03	90,00	110,03%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Sulut Tenggo Dan Malut	KPP Pratama Tobelo	TW IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%

Sumber: Data Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Kanwil DJP Sulut tenggomalut

Realisasi Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko KPP Pratama Tahuna sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 99,51% dengan capaian sebesar 110,57% dari target sampai dengan akhir tahun sebesar 90%. Adapun pembagian rinciannya atas Indeks implementasi manajemen kinerja terkait imbauan manajemen kinerja sebesar 17,50, atas DKRO sebesar 17,50, atas indeks kualitas pengelolaan kinerja sebesar 14,51, dan juga nilai atas Indeks implementasi manajemen risiko sebesar 50. Realisasi ini menempati tertinggi ke-3 pada lingkup kerja Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, Dan Maluku Utara.

➤ **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	111,11%	111,11%	111,11%	111,11%	110,57%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun 2020 hingga 2023, pada tahun 2024 hanya mengalami penurunan kecil sebesar -0,54%. Penurunan tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, sebagai berikut.

- a. Dari faktor internal, kendala dapat terjadi dari implementasi strategi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang kurang maksimal serta alokasi sumber daya yang minim karena kurangnya sumber daya.
- b. Dari faktor eksternal, dapat terjadi dari perubahan lingkungan regulasi atau kondisi eksternal lainnya yang memengaruhi pelaksanaan capaian target atas IKU tersebut.

Terdapat beberapa upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada, sebagai berikut.

- a. Pemberlakuan kajian menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab spesifik penurunan, baik dari sisi internal maupun eksternal.
- b. Perkuat sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

- c. Identifikasi risiko eksternal yang dapat memengaruhi kinerja dan siapkan strategi mitigasi.
 - d. Implementasikan teknologi baru atau proses yang dapat meningkatkan efektivitas.
- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	90%	99,51%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahun 2020-2024

Realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko melampaui target. Hal ini bisa disebabkan oleh efektivitas strategi implementasi atau faktor lain seperti dukungan sumber daya yang lebih baik dari yang direncanakan. Selain hal tersebut tidak terdapat target Tahun 2024 atas Rencana Strategis (Renstra) DJP dan juga tidak terdapat Target Tahun 2024 atas RPJMN.

- **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%	-	99,51%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahun 2020-2024

Tidak terdapat nilai Target Standar Nasional (APBN) dalam penerapan realisasi capaian IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen

risiko. Sehingga atas kedua target tersebut tidak dapat disandingkan atau dibandingkan.

➤ **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

• **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Pelatihan berkelanjutan untuk memastikan pegawai memahami pentingnya indikator kinerja dan memiliki kemampuan untuk mencapainya.
- b. Penyampaian visi dan target organisasi secara jelas ke seluruh unit kerja.
- c. Forum diskusi berkala untuk memastikan pemahaman yang seragam terkait sasaran kinerja.
- d. Identifikasi risiko strategis, operasional, dan eksternal secara menyeluruh.
- e. Menggunakan pendekatan berbasis data untuk memprioritaskan risiko yang memiliki dampak tinggi.
- f. IHT untuk meningkatkan kesadaran pegawai tentang pentingnya mitigasi risiko.
- g. Review berkala terhadap strategi manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja atas efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
 - 1) Dukungan aktif dari pimpinan organisasi dalam menetapkan target realistis dan mendorong capaian strategis
 - 2) Identifikasi risiko yang akurat dengan fokus pada risiko prioritas berdampak besar.
 - 3) Kesadaran dan partisipasi aktif seluruh pegawai dalam mitigasi risiko mendukung keberhasilan.
 - 4) Sistem manajemen risiko berbasis aplikasi/web memudahkan pelacakan dan pengelolaan risiko.
- b. Pendorong penurunan realisasi atas efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

- 1) Kurangnya alokasi sumber daya manusia atau anggaran untuk mendukung implementasi strategi.
- 2) Risiko tidak ditinjau secara berkala, sehingga tindakan mitigasi tidak relevan dengan kondisi terkini.
- 3) Lebih banyak perhatian pada risiko operasional, sementara risiko strategis terabaikan.

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tahuna sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, sebagai berikut.

- a. Penyesuaian indikator risiko agar lebih realistis dan relevan dengan kondisi organisasi.
- b. Pemberdayaan tim untuk melakukan inovasi dalam pencapaian target.
- c. Melakukan peninjauan rutin terhadap potensi risiko yang muncul seiring perubahan lingkungan kerja.
- d. IHT untuk meningkatkan kesadaran pegawai tentang pentingnya mitigasi risiko.
- e. Gabungkan manajemen kinerja dan risiko dalam satu kerangka terpadu untuk meminimalkan konflik tujuan.
- f. Publikasikan hasil evaluasi kinerja dan mitigasi risiko untuk mendorong akuntabilitas.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tahuna adalah sebagai berikut.

- a. Mengalokasikan pegawai sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi untuk menghindari beban kerja yang tidak merata.
- b. Pelatihan berkala untuk meningkatkan kapasitas pegawai agar lebih produktif dalam mencapai target kinerja.
- c. Menetapkan komunikasi yang lebih efektif melalui forum koordinasi berkala.
- d. Menggunakan digitalisasi untuk memprediksi potensi risiko berdasarkan tren historis.
- e. Menentukan prioritas risiko yang paling berdampak sehingga sumber daya dialokasikan dengan lebih optimal.
- f. Menggunakan data *real-time* untuk memonitor perkembangan risiko dan menyesuaikan strategi mitigasi secara fleksibel.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko merupakan hasil yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Tahuna sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Implementasi Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Teknologi
- b. Program penghargaan tahunan bagi karyawan/unit berprestasi untuk meningkatkan motivasi kerja.
- c. Implementasi review kinerja bulanan/triwulanan dengan analisis berbasis data.
- d. Sosialisasi dan edukasi rutin tentang pentingnya manajemen risiko di semua level organisasi.
- e. Benchmarking dengan organisasi lain untuk mengadopsi praktik terbaik dalam mitigasi risiko.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 dapat dicapai dengan nilai capaian realisasi sebesar 110,57%. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Tahuna adalah:

- a. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
- b. Membuat rancangan Rancangan Penerapan Manajemen Risiko yang tertuang dalam manajemen risiko (MR) pada *website* Periskop.
- c. Memantau secara berkala dan menentukan prioritas risiko KPP Pratama Tahuna
- d. Mengkategorikan setiap risiko kedalam jenjang kategori masing-masing.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan pada capaian Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, sebagai berikut.

- a. Tidak semua pegawai memahami konsep manajemen kinerja secara optimal, sehingga implementasi kurang efektif.
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi nyata terhadap tujuan organisasi.

- c. Pegawai masih kurang sadar akan pentingnya manajemen risiko, sehingga mitigasi sering dilakukan setelah risiko terjadi.

Langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi kendala adalah sebagai berikut.

- a. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan rutin terkait pentingnya manajemen kinerja.
 - b. Revisi IKU agar lebih spesifik, terukur, dan relevan dengan kondisi organisasi.
 - c. Mengadakan IHT dan pelatihan rutin tentang manajemen risiko untuk meningkatkan kesadaran.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
 - a. Mendorong keterlibatan perempuan dalam tim manajemen kinerja dan risiko
 - b. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan
 - c. Melakukan audit manfaat secara berkala untuk mengukur apakah implementasi kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh Pegawai KPP Pratama Tahuna
 - **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
 - a. Manajemen kinerja memastikan bahwa belanja negara diarahkan untuk program yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
 - b. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

➤ **Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Penguatan Sistem dan Kebijakan Manajemen Kinerja dan Risiko 2. Digitalisasi dan Otomatisasi Sistem Pemantauan Kinerja dan Risiko 3. Peningkatan Kapabilitas SDM dalam Manajemen Kinerja dan Risiko 4. eningkatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan 5. Peningkatan Efisiensi dan Optimalisasi Sumber Daya	2025

10. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

10a –CP : Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

➤ Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	68.48%	96.54%	96.54%	90.12%	90.12%	120%	120%
Capaian	68.48%	96.54%	96.54%	90.12%	90.12%	120%	120%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Triwulan I-IV Tahun 2024

Capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2024 adalah 68,48% yang kemudian mengalami kenaikan pada Triwulan II menjadi 96,54%. Pada Triwulan III capaian IKU menurun menjadi 90,12% dan mengalami kenaikan kembali pada Triwulan IV (Tahunan) menjadi 120%.

➤ Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	110.04%	104.05%	98.76%	105.36%	120.00%

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Realisasi IKU Tahun 2024 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan realisasi IKU lima tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan pada rumus perhitungan IKU Anggaran yang membuat target IKU dapat tercapai bahkan lebih dari target yang ditentukan.

➤ Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kinerja Kualitas	100	-	120	120

Pelaksanaan Anggaran				
----------------------	--	--	--	--

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

Gap yang ada bukanlah sesuatu yang negatif, melainkan menunjukkan bahwa Kinerja yang dilaksanakan mampu melebihi target yang sudah ditentukan.

➤ **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	-	-

Sumber: NKO KPP Pratama Tahuna Tahun 2020-2024

➤ **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

• **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Dalam rangka mencapai keberhasilan kinerja, upaya yang dilakukan adalah terus menjaga nilai kinerja pada setiap indikator yang ada.

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan dapat tercapai adalah perubahan rumus perhitungan kinerja dan juga karena upaya yang terus dilakukan untuk menjaga nilai kinerja tetap maksimal.

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilaksanakan antara lain:

- a. Mengalokasikan dan memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk mencapai hasil yang maksimal;
- b. Melakukan distribusi tugas pengelola keuangan secara tepat sesuai kompetensi;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk menjaga nilai kinerja.

• **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah menjaga indikator – indikator kinerja dengan bobot tertinggi agar tetap pada nilai maksimal sehingga memudahkan dalam pencapaian target tahunan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi pada periode sebelumnya adalah melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi adalah adanya Belanja Modal Renovasi Gedung yang membuat nilai kinerja khususnya pada indikator Penyerapan Anggaran dan Deviasi Halaman III DIPA tidak dapat nilai maksimal.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memastikan indikator yang lain dalam keadaan nilai maksimal.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kinerja Anggaran yang telah dilaksanakan telah memperhatikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dengan memperhatikan GEDSI

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kinerja yang telah dilaksanakan tentu saja mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan visi yang ada.

➤ **Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku; 2. Menjaga nilai kinerja tetap maksimal setiap bulannya.	2025

B. Realisasi Anggaran

Daftar Isian Pelaksana Anggaran KPP Pratama Tahuna tahun 2024 dengan Pagu Revisi sebesar Rp 8.501.309.000,- dengan total realisasi Rp 8.246.632.170,- penyerapan anggaran untuk tahun 2024 sebesar 97,00%.

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	8.501.309.000	0	5.741.975.509	2.504.656.661	8.246.632.170	97,00 %	254.676.830
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1.181.108.000	0	931.569.494	207.642.216	1.139.211.710	96,45 %	41.896.290
CC.4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	408.940.000	0	338.247.625	50.542.875	388.790.500	95,07 %	20.149.500
BMA Data dan Informasi Publik	408.940.000	0	338.247.625	50.542.875	388.790.500	95,07 %	20.149.500
BMA.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	109.964.000	0	92.245.000	17.200.000	109.445.000	99,53 %	519.000
BMA.005 Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	298.976.000	0	246.002.625	33.342.875	279.345.500	93,43 %	19.630.500
CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	373.707.000	0	267.091.623	94.624.981	361.716.604	96,79 %	11.990.396
BMB Komunikasi Publik	373.707.000	0	267.091.623	94.624.981	361.716.604	96,79 %	11.990.396
BMB.003 Layanan dan Konsultasi Perpajakan	328.329.000	0	229.072.480	87.365.124	316.437.604	96,38 %	11.891.396
BMB.005 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	45.378.000	0	38.019.143	7.259.857	45.279.000	99,78 %	99.000
CC.4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	398.461.000	0	326.230.246	62.474.360	388.704.606	97,55 %	9.756.394
BCE Penanganan Perkara	110.180.000	0	80.600.000	28.971.573	109.571.573	99,45 %	608.427
BCE.001 Dokumen Penagihan Aktif	110.180.000	0	80.600.000	28.971.573	109.571.573	99,45 %	608.427
BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	288.281.000	0	245.630.246	33.502.787	279.133.033	96,83 %	9.147.967
BIG.003 Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	98.846.000	0	85.166.000	7.816.139	92.982.139	94,07 %	5.863.861
BIG.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	150.421.000	0	135.359.616	12.586.648	147.946.264	98,35 %	2.474.736
BIG.005 Laporan Penilaian	39.014.000	0	25.104.630	13.100.000	38.204.630	97,93 %	809.370
WA Program Dukungan Manajemen	7.320.201.000	0	4.810.406.015	2.297.014.445	7.107.420.460	97,09 %	212.780.540
WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	6.833.236.000	0	4.443.201.015	2.214.062.445	6.657.263.460	97,42 %	175.972.540
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.336.237.000	0	2.554.860.831	653.642.103	3.208.502.934	96,17 %	127.734.066
EBA.001 Kerumahtangaan	526.171.000	0	509.284.196	15.601.000	524.885.196	99,76 %	1.285.804
EBA.994 Layanan Perkantoran	2.810.066.000	0	2.045.576.635	638.041.103	2.683.617.738	95,50 %	126.448.262
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3.496.999.000	0	1.888.340.184	1.560.420.342	3.448.760.526	98,62 %	48.238.474
EBB.002 Peralatan Fasilitas Perkantoran	377.508.000	0	0	355.606.140	355.606.140	94,20 %	21.901.860
EBB.004 Gedung/Bangunan	3.119.491.000	0	1.888.340.184	1.204.814.202	3.093.154.386	99,16 %	26.336.614
WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	486.965.000	0	367.205.000	82.952.000	450.157.000	92,44 %	36.808.000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	486.965.000	0	367.205.000	82.952.000	450.157.000	92,44 %	36.808.000
EBA.994 Layanan Perkantoran	486.965.000	0	367.205.000	82.952.000	450.157.000	92,44 %	36.808.000

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tahuna telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya di berbagai bidang, termasuk anggaran, sumber daya manusia, organisasi, pemanfaatan aset, dan teknologi informasi. Berikut adalah uraian mengenai upaya-upaya tersebut:

1. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran terlihat dalam penerapan tahun berjalan penggunaan anggaran KPP Pratama Tahuna, yang tidak melebihi nilai awal dan hanya sebesar 97%.

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Pengalokasian tugas dan fungsi secara merata terlihat dari Nilai Kinerja Organisasi yang melampaui target, sehingga disini KPP Pratama Tahuna telah berperan aktif dalam mengalokasikan sumber daya manusia secara tepat dan merata sehingga berdampak efektif dan efisien.

3. Pemanfaatan Aset

optimalisasi aset dilakukan melalui pemanfaatan fasilitas kantor untuk berbagai kegiatan pelayanan dan edukasi perpajakan.

4. Teknologi Informasi

KPP Pratama Tahuna telah memanfaatkan teknologi secara baik dan maksimal. Hal itu terbukti dari penerapan edukasi perpajakan secara daring mengingat bahwa lingkup wilayah KPP Pratama Tahuna adalah wilayah kepulauan

D. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

1. Menyusun rencana aksi yang detail untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan, termasuk menetapkan target waktu dan penanggung jawab.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi rencana aksi untuk memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
3. Menyelenggarakan pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait area yang memerlukan perbaikan.
4. Melakukan revisi terhadap sistem dan prosedur kerja guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.
5. Meningkatkan transparansi dengan menyampaikan progres implementasi rekomendasi kepada pihak terkait dan memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang relevan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah *juncto* Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan data, fakta, dan analisis terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna Tahun 2024, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal, KPP Pratama Tahuna juga tidak lupa selalu memberikan kinerja maksimal dan terbaiknya yang terbukti dengan pencapaian penerimaan yang mencapai senilai Rp.209.960.562.902 dari target Rp.209.916.244.000, dengan lebih Rp.44.318.902 dari target yang telah ditentukan. Keberhasilan tersebut dicapai dengan kerja sama dan kekompakkan seluruh jajaran di KPP Pratama Tahuna, mulai dari Kepala Kantor, Eselon IV, *Supervisor*, Fungsional, sampai dengan Pelaksana dan Pegawai kantor lainnya yang ada di lingkungan KPP Pratama Tahuna ikut serta dalam memberikan kinerja terbaiknya, sesuai dengan moto kami yaitu "*Fokus, Sinergi, Sukses, Mulia*" yang menunjukkan bahwa dalam mencapai sebuah tujuan, kita harus senantiasa saling menjaga konsentrasi serta bersinergi satu sama lain. Semua hasil yang telah dicapai oleh KPP Pratama Tahuna tidak lepas dari kontribusi pelaksanaan seluruh kegiatan yang berjalan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna Tahun 2024 dan sebagai panduan pelaksanaan tugas di tahun 2025.

LAMPIRAN

1. Kontrak Kinerja
2. Laporan Nilai Kinerja Organisasi